

SKRIPSI
PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH



Disusun Oleh:

FISAL GORAAHE

20520170

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN DALAM

PENGELOLAAN SAMPAH

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA




2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 5 Agustus 2025
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruangan Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA</u> Penguji Sampung I	
<u>Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si</u> Penguji Sampung II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fisal Goraathe

NIM : 20520170

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pemerintah Kalurahan Banguntapan Dalam Pengelolaan Sampah”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025

Penulis



Fisal Goraathe
20520170

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawa ini, saya :

Nama Lengkap : Fisal Goraathe
NIM : 20520170
Telp : 082116814423
Email : goraahefisal@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemerintah Kelurahan Banguntapan Dalam Pengelolaan Sampah”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta,
Penulis



Fisal Goraathe
20520170

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.

(QS. *Ar-Ra'd*: 11)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.

(HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia”.

(Nelson Mandela)

“Jangan terlalu memikirkan pandangan orang lain, ingat bahwa kau tidak hidup untuk orang lain, melainkan hidupmu adalah untuk dirimu sendiri. Dan tanamkan dalam isi kepalamu bahwa hidup berarti menjalankan tugas suci dari Tuhan”.

(Fisal Goraathe)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca agar lebih peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga dapat menjadi pribadi yang kritis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Salam Goraathe, dan Mafia Baba. Cinta mereka adalah cahaya pertama yang membimbing saya sampai detik ini, doa kalian adalah kekuatan yang tidak pernah pudar di setiap perjuanganku. Skripsi ini bukanlah pencapaian pribadi semata, tapi bukti nyata dari pengorbanan, kasih, dan dukungan yang tidak terbalas. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi pahala yang mengalir untuk kalian, sebagaimana doa kalian yang tidak pernah berhenti untukku. Terima kasih telah menjadi rumah paling tenang dan sandaran paling kokoh dalam hidupku.
2. Kepada kaka Risma dan adik Bayu tercinta, terimakasih atas segala dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kakak yang selalu menjadi panutan yang teladan, dan tidak pernah lelah mengajarkan arti tanggung jawab dan kedewasaan dalam bersikap dan berpikir. Adik yang dengan caranya sendiri selalu mampu menghadirkan semangat dan harapan. Semoga karya ini menjadi

bagian dari ikhtiar keluarga dalam meraih ilmu dan kebaikan. Doa dan kehadiran kalian adalah kekuatan tersendiri dalam setiap langkah perjuangan.

3. Keluarga besar KOTA MANGORA YOGYAKARTA, terima kasih atas ruang yang hangat untuk bertumbuh, berbagi, dan belajar bersama. Di dalam Kota Mangora, saya menemukan semangat sosial, serta nilai-nilai kebersamaan yang memperkaya perjalanan akademik dan kehidupan pribadi saya. Kota Mangora bukan sekadar tempat bernaung, tetapi keluarga kedua yang turut memberi warna dalam proses pencapaian ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bentuk kontribusi kecil yang bermanfaat bagi Kota Mangora yang telah memberikan begitu banyak inspirasi dan dukungan.
4. Teman-teman terdekat saya, Oby, Agus, Juargen, Risno, Taufiq, Fani, Rosmaida, Ayu, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tidak pernah henti diberikan selama proses perjuangan ini. Di tengah kesulitan dan tekanan, kalian hadir sebagai tempat berbagi cerita, tawa, dan harapan. Persahabatan kalian bukan sekadar pelengkap perjalanan, tetapi bagian penting yang memperkuat langkah saya hingga titik ini. Semoga ikatan ini senantiasa menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian besar selalu terasa lebih bermakna ketika dibagi bersama orang-orang yang tulus.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah". Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan waktunya dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A, beserta seluruh jajaran dosen dan staf, yang telah memberikan ilmu dan fasilitas selama masa studi.
3. Keluarga tercinta, orang tua, kaka, dan adik, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti.
4. Teman-teman seperjuangan, yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan dukungan positif.

Dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan masalah sampah di Kalurahan Banguntapan, dimana sampah menjadi masalah publik yang semakin kompleks. Sehingga penulis berusaha mengungkap atau menggambarkan perbuatan maupun tindakan yang dilakukan pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola

sampah, dengan menggunakan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan sampah oleh pemerintah desa. Penulis juga berharap agar karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Agustus 2025



Fisal Gorahe

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Literatur Review.....	11
G. Kerangka Konseptual	18
1. Teori Ekosentrisme.....	18
2. Pemerintah Kalurahan	24
3. Pengelolaan Sampah	27
H. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Unit Analisis Data	32
3. Teknik Pengumpulan data	34
4. Teknik Analisis Data	36
BAB II PENGELOLAAN SAMPAH DI KALURAHAN BANGUNTAPAN	39
A. Pengelolaan Sampah	39
1. Penumpukan Sampah dan Hambatan Pengelolaan	39
2. Inisiatif dan Terobosan Pengelolaan Sampah.....	40
3. Faktor Penyebab dan Dampak Serius	41
B. Organisasi/Lembaga Pengeloa Sampah	42
1. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)	43
2. Bank Sampah	46
3. TPST Modalan	49
C. Pemerintah Kalurahan Banguntapan.....	50
D. Kondisi Geografis dan Demografi Kalurahan Banguntapan	52

1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Demografi.....	54
3. Kondisi Sarana dan Prasarana.....	60
4. Kondisi Sosial	64
5. Kondisi Ekonomi	66
BAB III PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH	71
A. Perencanaan Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Sampah di Wilayah Kalurahan Banguntapan	71
1. Pemetaan Kondisi Eksisting.....	72
2. Analisis Kebutuhan dan Potensi Lokal	73
3. Penyusunan Rencana Kegiatan	74
4. Konsultasi Publik	76
5. Penyusunan Regulasi Lokal	78
B. Organisasi Yang Mengelola Sampah di Kalurahan Banguntapan.....	79
1. Penunjukan Unit Pelaksana.....	81
2. Pembentukan Tim atau Kelompok Kerja	83
3. Penetapan Peran dan Tugas.....	85
C. Pelaksanaan Dari Rencana Pada Pengelolaan Sampah.....	90
1. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Warga.....	91
2. Distribusi Sarana	93
3. Pelaksanaan Pengangkutan Sampah	95
4. Pengolahan Sampah di TPST/Komunitas	98
5. Pemberdayaan Warga	102
D. Mengawasi dan Mengevaluasi Apa Yang Sudah Mereka Laksanakan ...	107
1. Pemantauan Harian/Mingguan.....	107
2. Pelaporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Petugas	111
3. Penerimaan Masukan/Aduan Warga	113
4. Perbaikan dan Penyesuaian Program	114
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Daftar Nama Informan Penelitian	33
Tabel 2. 1	Unit Usaha BUMKAL Banguntapan.....	44
Tabel 2. 2	Struktur Bank Sampah di Kalurahan Banguntapan.....	48
Tabel 2. 3	Daftar Padukuhan di Kalurahan Banguntapan	54
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	59
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana Kesehatan	62
Tabel 2. 6	Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	62
Tabel 2. 7	Sarana dan Prasarana Ibadah.....	63
Tabel 2. 8	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	64
Tabel 2. 9	Tempat Usaha dan Perdagangan.....	67
Tabel 2. 10	Jenis Usaha dan Perdagangan	68
Tabel 2. 11	Jenis Penyedia Jasa.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Penumpukan sampah dan pengelolaan.....	40
Gambar 2. 2 Struktur organisasi BUMKal "Bangun Sejahtera" Kalurahan Banguntapan.....	46
Gambar 2. 3 TPST Modalan di Kalurahan Banguntapan.....	50
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan.....	51
Gambar 3. 1 Alur Pengelolaan Sampah	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Luas wilayah Padukuhan di Kalurahan Banguntapan	53
Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	55
Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	56
Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	58

INTISARI

Penelitian ini menganalisis tindakan dan kebijakan pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola sampah di wilayahnya. Permasalahan sampah yang semakin kompleks menuntut pemerintah kalurahan dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya volume sampah di Kalurahan Banguntapan yang menjadi masalah sosial, ekonomi, maupun ekosistem, serta adanya kebijakan pemerintah daerah seperti SK Siaga Darurat Sampah yang mendorong keterlibatan kalurahan secara langsung.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), untuk menilai sejauh mana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Banguntapan telah memiliki sejumlah kebijakan dan membentuk lembaga pengelolaan seperti Bank Sampah, termasuk pemilahan sampah rumah tangga, pengelolaan melalui TPST, dan kerja sama dengan BUMKal. Namun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Pengelolaan sampah di Kalurahan banguntapan masih cenderung berjalan parsial, sehingga memerlukan penguatan koordinasi, penegakan regulasi, edukasi publik, serta evaluasi kebijakan secara sistematis dan menyeluruh.

Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, Pengelolaan Sampah, BUMKal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sampah sudah menjadi isu global, bahkan di Indonesia sampah menjadi masalah lingkungan yang paling mendesak dan memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan sampah mejadi salah satu tugas utama pemerintah yang berperan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan, karena berdampak pada kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem. Di tengah pesatnya pertumbuhan populasi dan aktivitas masyarakat, masalah sampah menjadi semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan partisipatif. Secara khusus kalurahan memiliki kontribusi dan tanggung jawab moral dalam menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya.

Di Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang juga menghadapi masalah sampah. Dengan memiliki populasi yang cukup banyak serta aktivitas ekonomi semakin berkembang, sehingga sampah yang dihasilkan oleh warga juga meningkat. Selain itu, secara geografis letak wilayah Kalurahan Banguntapan berada di tengah kota dan berbatasan langsung dengan Kota Jogja. Sehingga banyak kost-kosan, kontrakan, dan banyak pendatang, seperti para pekerja dan mahasiswa/i dari luar daerah yang menjadi tantangan eksternal bagi pemerintah kalurahan. Karena bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi di Kalurahan Banguntapan turut berkontribusi pada

meningkatnya volume sampah tidak sesuai dengan sistem atau kapasitas pengelolaan yang memadai. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa Kecamatan Banguntapan mejadi penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Bantul dengan volume 55,89 ton per-hari, sedangkan keseluruhan jumlah timbulan sampah per-hari di Kabupaten Bantul sebesar 443,48 ton. Hal ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh setiap kalurahan, khususnya pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam pengelolaan sampah yang belum optimal, baik dalam pengumpulan, pemilahan, pengolahan, maupun pembuangan sampah. Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan menjadi sangat penting untuk mengurangi beban keseluruhan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Oleh sebab itu, kebijakan untuk mengatasi masalah sampah harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Banguntapan.

Dampak dari pengelolaan sampah sangat signifikan, baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Karena sampah yang tidak terkelola dengan benar akan merusak tanah, air, udara, serta mencemari keindahan lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat, serta ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah bertambah. Saat ini, di Kalurahan Banguntapan, sampah masih menjadi masalah yang harus sesegera mungkin diatasi. Jika masalah ini terus dibiarkan, maka Kalurahan Banguntapan berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar dan sulit diatasi di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah Kalurahan dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama

dalam mengatasi masalah sampah dengan berbagai program dan kebijakan yang harus diterapkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, keliatanya pemerintah kalurahan tampak mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap masalah sampah. Fenomena ini terlihat dari beberapa indikator, seperti penumpukan sampah di berbagai lokasi, kurangnya fasilitas pengelolaan yang memadai, tidak teraturnya pengangkutan sampah, dan rendahnya efektivitas kebijakan lingkungan, serta minimnya kesadaran masyarakat. Sementara keterlibatan warga terhadap kegiatan pengelolaan sampah juga terbilang rendah, dengan banyaknya praktik pembuangan sampah liar sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan, meskipun telah dilakukan berbagai upaya edukasi, imbauan dan pemasangan larangan dari pemerintah setempat. Hal ini membuktikan adanya kendala dalam sistem yang ada saat ini, yang mengarah pada ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, yang tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial di kalangan warga.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2023 tentang Siaga Darurat Pengelolaan Sampah adalah kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai respons terhadap penutupan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2023, dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Bantul. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi: 1) Pengurangan Sampah, bertujuan mendorong masyarakat untuk

mengurangi timbulan sampah melalui pembatasan penggunaan bahan sekali pakai, daur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah. 2) Penanganan Sampah, untuk mengatur mekanisme pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara efektif dan efisiensi. 3) Sistem Tanggap Darurat, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) darurat pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kalurahan untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah mandiri dan melakukan pengawasan di lapangan. 4) Peran Serta Masyarakat dan Instansi, untuk menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal, kapanewon, kalurahan, hingga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.

Melalui (SK) tersebut, pemerintah Kalurahan Banguntapan telah berusaha mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program, yang bertujuan guna membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Program yang diterapkan ialah memilah sampah di tingkat rumah tangga, dengan tujuan agar sampah organik dapat diproses jadi kompos dan sampah anorganik bisa didaur ulang atau dijual kembali melalui Bank Sampah. Namun, program yang diterapkan belum sepenuhnya efektif, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti mengubah pola pikir dan kebiasaan warga terhadap pengelolaan sampah sehari-hari, kurangnya edukasi yang merata juga menjadi masalah yang mempengaruhi efektivitas program pengelolaan sampah. Dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada, harus membangun kolaborasi dengan berbagai aktor.

Merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ayat 3 menegaskan bahwa Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. Pengertian ini menekankan bahwa pemerintahan kalurahan merupakan sistem pengelolaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kalurahan untuk mengatur, mengurus serta melayani kepentingan masyarakatnya, berdasarkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat. Pemerintah kalurahan sebagai pelaksana utamanya, yang terdiri dari lurah dan perangkat kalurahan yang secara kolektif menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat kalurahan. Disisi lain, kalurahan juga memiliki kewenangan yang menjadi bagian penting dalam literasi politik kekuasaan dan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Menurut pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014, bahwa kewenangan kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan adat istiadat kalurahan. Artinya bahwa pemerintah kalurahan memiliki sejumlah kewenangan strategis yang mencakup berbagai bidang penting. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kalurahan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di tingkat lokal, termasuk pengelolaan administrasi pemerintahan, mengelola keuangan dan aset milik kalurahan, hingga penyelesaian berbagai bentuk perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat. Kewenangan ini mencerminkan otonomi kalurahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara mandiri dan responsif terhadap kebutuhan warga. Di bidang pembangunan, kalurahan memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan pembangunan fisik dan non-fisik yang bersifat lokal, seperti pembangunan sarana dan prasarana kalurahan, pengembangan potensi ekonomi berbasis lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kalurahan. Selain itu, kewenangan kalurahan dalam pembinaan kemasyarakatan, yang bertujuan menjaga dan memperkuat struktur sosial dan budaya lokal, dalam pelaksanaannya pemerintah kalurahan bertugas untuk membina dan melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, memperkuat kelembagaan sosial dan adat, serta memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan kalurahan. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, kalurahan diberi kewenangan untuk mengelola program-program yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain, pembinaan pelayanan kesehatan melalui posyandu, pengembangan kegiatan seni

dan pendidikan informal seperti sanggar belajar, serta pengelolaan fasilitas literasi seperti perpustakaan kalurahan dan taman bacaan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengubah nomenklatur desa dan kalurahan di tingkat kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, berikut ini terkait penyebutan jabatan dalam pemerintahan desa/kalurahan. 1) Kepala Desa disebut menjadi Lurah. 2) Sekretaris Desa disebut menjadi Carik. 3) Urusan Keuangan disebut menjadi Danarta. 4) Urusan Tata Usaha dan Umum disebut menjadi Tata Laksana. 5) Urusan Perencanaan disebut menjadi Pangripta. 6) Sie Pemerintahan disebut menjadi Jagabaya. 7) Sie Kesejahteraan disebut menjadi Ulu-ulu. 8) Sia Pelayanan disebut menjadi Kamituwa. Dalam Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan tersebut, setiap kalurahan memiliki kewenangan, yaitu: 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan; 2) Kewenangan lokal berskala Kalurahan; 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan Pemerintah Kabupaten; 4) Kewenangan urusan keistimewaan DIY dalam bidang kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 5) Kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki kewenangan tersebut, kini Kalurahan Banguntapan selain mengelola Dana desa/kalurahan dari pemerintah pusat juga akan mengelola Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah DIY.

Dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan di tingkat kalurahan, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, yang memberikan ruang lebih luas bagi Kalurahan untuk mengelola urusan lokal secara mandiri. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa kalurahan memiliki dua bentuk kewenangan utama, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, serta kewenangan lokal berskala kalurahan. Kewenangan berdasarkan hak asal usul mencakup pengelolaan tanah kas kalurahan, pelestarian budaya dan lembaga tradisional, serta pengakuan terhadap pranata lokal. Sementara itu, kewenangan lokal berskala kalurahan mencakup hal-hal yang berkaitan langsung dengan pembangunan masyarakat, pengelolaan potensi lokal, serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan karakter sosial dan budaya setempat.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, salah satunya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2021 yang menegaskan kembali komitmennya dalam menangani permasalahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga secara lebih terpadu dan strategis. Peraturan ini disusun sebagai bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni Pergub No. 123 Tahun 2018, dan hal ini selaras dengan arah kebijakan nasional berdasarkan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Perubahan yang diatur dalam peraturan ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari provinsi hingga ke tingkat desa/kalurahan, dalam

menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengelolaan sampah. Target yang ingin dicapai antara lain adalah pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% di tahun 2025. Untuk itu dibutuhkan strategi yang mencakup pembangunan fasilitas persampahan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pelibatan komunitas. Poin penting dalam peraturan ini ialah semakin jelasnya kewenangan pemerintah kalurahan dalam sistem pengelolaan sampah daerah. Kalurahan tidak hanya dianggap sebagai pelaksana teknis di tingkat bawah, melainkan memiliki posisi strategis untuk merancang kebijakan operasional, mengembangkan kelembagaan seperti bank sampah atau TPS3R, dan membangun budaya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Kalurahan juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota serta elemen masyarakat dalam upaya menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), model pengelolaan sampah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari desa-desa di luar wilayah Yogyakarta. Salah satu keunikan utama terletak pada keberadaan Dana Keistimewaan (Danais) yang menjadi sumber pendanaan khusus bagi pemerintah daerah hingga ke tingkat kalurahan. Dana Keistemewaan memungkinkan kalurahan untuk membentuk kelembagaan pengelolaan sampah secara mandiri, menyusun program yang berbasis kebutuhan lokal, serta menyediakan fasilitas dan sarana yang menunjang kegiatan persampahan, seperti TPS3R dan Bank Sampah Kalurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola sampah?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada:

1. Perencanaan pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola sampah di wilayahnya
2. Organisasi yang mengelola sampah di Kalurahan Banguntapan
3. Pelaksanaan dari rencana pada pengelolaan sampah
4. Mengawasi dan mengevaluasi apa yang sudah mereka laksanakan

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengambarkan, menganalisis perencanaan dan pengorganisasian pemerintah kalurahan terhadap pengelolaan sampah
2. Menguraikan, mendeskripsikan proses dari pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sampah di Kalurahan Banguntapan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ialah:

1. Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan oleh pemerintah dalam mengelola sampah di tingkat kalurahan.

2. Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah.
3. Menjadi referensi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, serta dapat menjaga kebersihan lingkungan.

F. Literatur Review

Pada umumnya penelitian tentang Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Banguntapan, bukanlah sesuatu yang baru, sebagaimana sudah ada penelitian terdahulu yang dilakukan, beberapa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, saya mengutip sebuah artikel yang berjudul Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup, di Tinjau Dari Aspek Administrasi yang ditulis oleh Nancy Dela Oktora, Raha Bahari, dan Choirul Salim pada tahun 2023. Hasil penelitian ini, diawali dengan menjelaskan tentang kompleksitas kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai masalah penting yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dalam hal perumusan kebijakan, penegakan hukum, dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan regulasi yang dapat membatasi aktivitas yang merusak lingkungan, seperti pengaturan batas emisi polusi dan pengelolaan sampah. Penegakan hukum disebut sebagai aspek penting untuk memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan secara efektif. Kemudian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan juga ditekankan, dimana edukasi dan kesadaran masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Selain

itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, diperlihatkan sebagai kunci untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang sesuai, pemerintah dapat berfungsi sebagai pendukung untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan memastikan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam (Oktora et al., 2023).

Kedua, artikel yang berjudul Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Niken Wahyuning Retno Mumpuni, dan Mustika Prabaningrum Kusumawati, pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang efektif di Indonesia, terutama mengenai sampah plastik yang sulit di kelola, termasuk jenis-jenis seperti kemasan plastik, barang sekali pakai dan *microbeads*. Ditegaskan juga bahwa selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Masyarakat berhak memberikan usulan dan saran terkait masalah sampah yang dapat membantu mendukung kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah, yang mencakup keadilan dalam pengambilan keputusan dan memastikan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Jurnal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur pengelolaan yang harus dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah. Model 3R (Reduce, Reuse, Recycle) juga

yang dibahas dalam penelitian ini sangat relevan sebagai strategi dalam pengelolaan sampah. Implementasi konsep ini dianggap penting untuk mengurangi volume sampah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah, dan menyoroti perlunya kejelasan hukum, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip 3R, untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan (Mumpuni & Kusumawati, 2021).

Ketiga, artikel yang berjudul Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup, yang dilakukan oleh Toif Fadzoli, Rahayu Subekti, dan Waluyo, pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak tantangan yang dihadapi dalam mengelola sampah, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan pemerintah yang belum optimal. Serta dalam hal daur ulang juga belum berjalan dengan baik, ini menyebabkan jumlah timbulan sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Analisis terkait bagaimana kebijakan yang ada dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 yang belum sepenuhnya di implementasikan secara efektif. Terdapat banyak tempat yang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, serta belum adanya standar khusus untuk membatasi jumlah timbulan sampah. Penelitian ini juga merekomendasikan bahwa perlunya peningkatan kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah dengan warga, serta tindakan konkret dalam pelaksanaan kebijakan. Pentingnya pendidikan masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta memanfaatkan sumber daya dengan baik guna mengurangi timbulan sampah. Jurnal ini menegaskan,

meskipun kebijakan telah ada, implementasinya masih mengalami hambatan. Oleh sebab itu, diperlunya tindakan kolaboratif untuk mengatasi masalah yang ada (Toif Fadzoli et al., 2023).

Keempat, artikel yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, yang ditulis oleh Riski Bahari AdiJaya pada tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dalam pengelolaan sampah. Pemerintah sudah menerapkan regulasi dan melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sampah. Meskipun peran pemerintah cukup baik, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sebagian warga masih belum menerima informasi atau edukasi yang memadai terkait tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Sehingga edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah perlu diperluas demi efektivitas program tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah dan keterlibatan warga terhadap pengelolaan sampah. Walaupun ada kemajuan, tetapi tantangan yang ada memerlukan perhatian lebih untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif di Kabupaten Sumenep (AdiJaya, 2025).

Kelima, artikel yang berjudul Implementasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya), yang dilakukan oleh Maulana Fajar

Gimnastiar, Teguh Yuwono, Neny Marlina, pada tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan tahapan yang dilalui dalam kerja sama dapat berjalan dengan efektif, kalau kesuksesan kolaborasi dipengaruhi oleh kriteria, seperti adanya rasa kepercayaan, komitmen yang kuat, ketersediaan sumber daya yang berkualitas, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Hal ini, dibuktikan dengan masyarakat yang mulai terlihat aktif dan merasakan manfaat dari pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri, seperti lingkungan yang lebih bersih dan potensi pendapatan dari sampah anorganik, yang merupakan langkah penting dalam upaya pengurangan tumpukan sampah. Selain membantu mengurangi volume sampah, kolaborasi dalam program Bank Sampah juga berperan penting dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Partisipasi aktif warga dalam kegiatan ini mencerminkan dampak positif yang dihasilkan dari kerja sama tersebut. Selain itu, terdapat kendala seperti perbedaan tujuan yang dipengaruhi oleh kepentingan para aktor kolaborasi yang menghambat efektivitas kinerja dan kontribusi setiap aktor dalam kolaborasi tidak berjalan baik (Gimnastiar et al., 2023).

Keenam, artikel yang berjudul Empat Elemen *Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditulis oleh Mohamad Firdaus, pada tahun 2023. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat empat elemen tata kelola (*governance*) yang krusial dalam pengelolaan sampah, yakni: regulasi, konsolidasi, proses pengambilan keputusan, dan mekanisme pengawasan, yang perlu diterapkan secara maksimal agar pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan lebih efektif.

Namun terlihat empat elemen *governance* tersebut belum berhasil diimplementasikan dalam pengelolaan sampah di DIY. Dimana terdapat ketidakpaduan antara undang-undang yang mengatur pengelolaan sampah dan pemerintahan daerah. Kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum terwujud secara efektif. Kebijakan pengelolaan sampah sering berpindah-pindah antara instansi, sehingga konsistensi dalam pengambilan keputusan menjadi sulit. Kontrol terhadap pengelolaan sampah belum diimplementasikan dengan baik, yang menyebabkan masalah timbunan sampah semakin meningkat. Akibat dari implementasi yang buruk dari empat elemen tersebut, masalah sampah di DIY, termasuk tumpukan sampah di TPA meningkat dan menjadi tidak terkendali (Firdaus, 2023).

Ketujuh, artikel yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul) yang dilakukan oleh Arif Waskitha Aji, Rahayu Subekti, dan Septo Hermawan, pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul dalam pengelolaan sampah plastik di kawasan pantai Drini. Dinas Lingkungan Hidup membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi, pelaksanaan program pengelolaan sampah di pesisir pantai Drini belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi seperti, kurangnya SDM yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah, serta masalah ditempat pembuangan akhir (TPA) yang sering kali penuh, mengakibatkan kesulitan dalam pengumpulan sampah. Kesadaran

masyarakat, baik penduduk lokal maupun wisatawan dalam pengelolaan sampah masih rendah, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran ini agar masyarakat mematuhi aturan persampahan yang ada. Solusi yang diusulkan penulis, agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyuluhan intensif kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan membentuk kelompok-kelompok mandiri untuk memilah dan mengelola sampah. Selain itu, ditekankan perlunya penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak dan cukup di area pesisir. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta penanganan terhadap berbagai hambatan yang ada agar pengelolaan sampah plastik di pantai Drini dapat ditingkatkan (Aji et al., 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah, telah menunjukkan berbagai pendekatan dan fokus yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan, prinsip governance, partisipasi masyarakat, hingga implementasi di lapangan. Namun, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji keseluruhan siklus manajemen pengelolaan sampah oleh pemerintah desa atau kalurahan, mulai dari tahap perencanaan, struktur organisasi pengelola, pelaksanaan kegiatan, hingga sistem pengawasan dan evaluasi yang digunakan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, karena secara spesifik mengkaji terkait pemerintah desa dalam pengelolaan sampah, dengan studi di Kalurahan Banguntapan, dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap proses pengelolaan sampah. Penelitian ini tidak hanya memotret tindakan teknis di

lapangan, tetapi juga mengulas bagaimana tahapan pemerintahan kalurahan dalam mengelola sampah. Mulai dari perencanaan, pembentukan organisasi pengelola, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan. Penelitian ini bersifat aplikatif sekaligus administratif, yang menjadikannya berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena mampu menggambarkan bagaimana satuan pemerintahan di tingkat kalurahan menjalankan fungsi-fungsinya dalam isu sampah secara konkret.

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam kajian pengelolaan sampah berbasis pemerintahan desa, yang tidak hanya menyoroti kebijakan atau implementasi semata, melainkan juga menghadirkan pemahaman komprehensif tentang struktur, proses, dan pengawasan dalam sistem pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan.

G. Kerangka Konseptual

1. Teori Ekosentrisme

Teori ekosentrisme merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat lingkungan yang mengedepankan alam dan ekosistem sebagai subjek yang memiliki nilai moral dan etis. Pandangan ini menegaskan bahwa lingkungan memiliki nilai hakiki yang patut dihargai, tanpa memandang sejauh mana ia bermanfaat bagi manusia. Dalam perspektif ini, kelestarian bumi dipandang penting dengan menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai aspek utama dalam setiap keputusan dan tindakan manusia. Ekosentrisme memperluas prinsip etika hingga mencakup seluruh komunitas ekologis, baik unsur hidup maupun tak hidup. Dengan demikian, tanggung jawab

moral tidak hanya berlaku pada makhluk hidup saja, melainkan juga mencakup keseluruhan elemen ekologis. Salah satu bentuk dari pendekatan ini adalah “Deep Ecology,” yang menuntut pembentukan etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan menjadikan seluruh makhluk hidup sebagai inti dari upaya penyelamatan dan pelestarian lingkungan (Sarah & Yuli A. Hambali, 2023).

Salah satu tokoh utama dalam pandangan deep ecology adalah Arne Naess, yang merumuskan konsep ini dengan menekankan pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati serta mengakui bahwa kepentingan alam sejajar dengan kepentingan manusia. Selain Naess, filsuf lain yang juga berkontribusi terhadap pemikiran deep ecology adalah David Abram. Ia menyoroti perlunya mengembangkan empati terhadap alam dan menghargai keragaman hayati sebagai bagian dari hubungan manusia dengan lingkungan. Pandangan deep ecology menggarisbawahi pentingnya memperlakukan alam secara empatik dan memandangnya sebagai suatu sistem yang saling terhubung dengan kehidupan manusia. Alam tidak hanya dipandang sebagai objek pemanfaatan, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik yang perlu dihormati demi keberlanjutan hidup bersama.

Salah satu tokoh terkemuka dalam pemikiran ekosentrisme adalah Aldo Leopold, yang memperkenalkan konsep land ethic, yakni etika lingkungan yang menekankan bahwa alam harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki hak serta kepentingan yang setara dengan manusia.

Di sisi lain, Gary Snyder juga menyuarakan pandangan serupa, dengan menekankan pentingnya kesadaran akan hubungan timbal balik antara manusia dan alam, serta perlunya mengembangkan rasa empati terhadap lingkungan. Para filsuf ekosentris berpendapat bahwa alam dan lingkungan hidup tidak hanya merupakan objek pemanfaatan, tetapi juga memiliki hak moral yang harus dihormati. Hubungan manusia dengan alam dipandang sebagai hubungan saling bergantung, sehingga penting untuk memelihara keanekaragaman hayati dan memperlakukan alam dengan sikap hormat dan tanggung jawab (Sarah & Yuli A. Hambali, 2023).

Uraian mengenai teori ekosentrisme di atas menggambarkan perubahan mendasar dalam cara manusia memahami hubungannya dengan alam. Dalam konteks krisis lingkungan yang semakin serius, pendekatan ini menghadirkan perspektif etis yang mengajak manusia untuk berhenti melihat alam hanya sebagai objek yang semata-mata ada untuk dieksploitasi. Sebaliknya, alam diposisikan sebagai bagian dari komunitas moral yang layak dihargai, baik makhluk hidup maupun unsur tidak hidup.

Pemikiran Arne Naess tentang Deep Ecology menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral yang berkaitan dengan cara manusia menempatkan dirinya dalam sistem kehidupan. Jika manusia terus memandang dirinya sebagai pusat segalanya, maka kerusakan lingkungan akan terus berlanjut. Namun, melalui pendekatan ekosentris, manusia diajak untuk menyadari bahwa ia adalah bagian dari jaringan ekologis yang saling bergantung. Gagasan Land

Ethic oleh Aldo Leopold dan pandangan Gary Snyder tentang hubungan timbal balik antara manusia dan alam, turut memperkuat pentingnya membangun kesadaran etis dan empatik terhadap alam. Keduanya mengingatkan bahwa keberlanjutan hidup hanya dapat tercapai apabila hubungan manusia dan lingkungan dibangun atas dasar saling menghormati dan menjaga keseimbangan.

Pandangan para filsuf tersebut sangat relevan dan penting untuk diterapkan, baik dalam kebijakan, pendidikan, maupun perilaku sehari-hari. Teori ekosentrisme tidak hanya menawarkan pandangan filosofis, tetapi juga menjadi pedoman moral untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan antara manusia dan bumi yang kita tinggali bersama.

Dalam konteks pengelolaan sampah, teori ekosentrisme memberikan kerangka berpikir yang menempatkan alam sebagai pihak yang memiliki hak moral untuk dilindungi, bukan sekadar objek yang boleh dimanfaatkan atau dirusak. Pengelolaan sampah yang berbasis ekosentrisme tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan limbah dari permukaan tanah, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekosentrisme, pengelolaan sampah di tingkat kalurahan tidak hanya akan menjadi lebih berkelanjutan, tetapi juga lebih adil secara ekologis. Ini membuka jalan bagi terciptanya sistem sosial yang selaras dengan alam, di mana manusia tidak lagi menjadi pusat, melainkan bagian dari kesatuan ekologis yang lebih luas.

Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Di tingkat lokal, khususnya kalurahan, pengelolaan sampah mencerminkan hubungan yang erat dan dinamis antara pemerintah kalurahan, masyarakat, dan ekosistem. Ketiganya saling terhubung dalam suatu sistem yang apabila dijalankan dengan sinergis, dapat menciptakan kalurahan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah kalurahan berperan sebagai pengarah dan pengatur jalannya pengelolaan sampah. Dengan kewenangannya, pemerintah menyusun kebijakan lokal, seperti peraturan larangan membuang sampah sembarangan atau aturan pemilahan sampah dari rumah tangga. Tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung, mulai dari tempat sampah terpilah, kendaraan angkut sampah, hingga mendirikan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Mereka juga bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga agar pengelolaan sampah tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi menjadi budaya kolektif masyarakat.

Namun kebijakan dan infrastruktur tidak akan berarti jika tidak diiringi oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena masyarakat merupakan pelaku utama yang berinteraksi langsung dengan sampah setiap hari. Tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga meliputi pemilahan sampah dari sumber, mengurangi konsumsi plastik sekali pakai, serta terlibat dalam kegiatan daur ulang dan

pengolahan sampah. Banyak inisiatif lokal muncul dari masyarakat, seperti pembentukan bank sampah, pembuatan kompos dari limbah organik rumah tangga, hingga pengembangan kerajinan dari limbah plastik. Hal ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dalam hubungan ini, ekosistem menjadi pihak yang terdampak langsung oleh keberhasilan atau kegagalan pengelolaan sampah. Lingkungan yang bersih dari sampah akan menciptakan ekosistem yang sehat, seperti air/sungai tidak tercemar, udara bebas dari asap pembakaran sampah, tanah menjadi subur, dan keanekaragaman hayati terjaga. Sebaliknya, jika pengelolaan sampah gagal, maka ekosistem menjadi rusak, sungai tersumbat sampah, dan kualitas udara serta tanah menurun drastis.

Relasi ini menggambarkan pentingnya kerja sama yang erat. Pemerintah kalurahan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak tanpa adanya kebijakan dan fasilitas dari pemerintah. Ekosistem dalam hal ini, menjadi indikator sekaligus korban dari proses yang tidak berjalan baik, atau menjadi penerima manfaat jika semua pihak bergerak selaras.

Pengelolaan sampah di tingkat kalurahan merupakan cermin dari relasi antara pemerintah, masyarakat, dan alam. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Jika hubungan ini dijaga dengan baik, maka pengelolaan sampah bukan sekadar urusan kebersihan, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif dalam menjaga keberlanjutan hidup di kalurahan.

2. Pemerintah Kalurahan

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menyusun dan menerapkan hukum serta mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, biasanya dalam lingkup negara. W.S. Sayre mendefinisikan pemerintah sebagai bentuk organisasi negara yang menjalankan serta mewujudkan kekuasaannya. Sementara itu, Robert Mac Iver melihat pemerintah sebagai ilmu yang membahas cara manusia dapat diatur. Inu Kencana Syafie menjelaskan bahwa pemerintah merupakan disiplin ilmu yang menelaah pelaksanaan fungsi eksekutif, legislatif, kepemimpinan, serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk hubungan antara rakyat dan pemerintah, dalam berbagai dinamika pemerintahan secara tepat (https://idtesis.com/pemerintahan_menurut_para_ahli/).

Menurut H.A. Brasz, pemerintah dipahami sebagai ilmu yang mengkaji pembentukan dan fungsi lembaga pemerintahan baik secara internal maupun eksternal terhadap warganya. Taliziduhu Ndraha mengartikan pemerintah sebagai proses pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan layanan sipil. Samuel Edward Finer menambahkan bahwa pemerintah mencakup proses yang berlangsung secara terus-menerus, wilayah negara sebagai tempat berjalannya proses tersebut, para pejabat yang menjalankan tugas pemerintahan, serta metode, sistem, dan cara yang digunakan dalam

mengatur masyarakat (https://idtesis.com/pemerintahan_menurut_para_ahli/).

Secara umum, pemerintah adalah suatu organisasi atau sistem yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengoordinasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai suatu entitas yang memiliki peran sentral dalam organisasi sosial, pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum, menyediakan layanan publik, serta menjaga ketertiban dan keamanan negara. Pemerintah memiliki peran dan fungsi yang sangat luas dan fundamental dalam kehidupan masyarakat, yang dapat dijalankan secara efektif dan kerja sama dengan berbagai pihak. Sehingga pemerintah dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

Sementara dalam lingkup yang lebih kecil, Pemerintahan dijalankan oleh pemerintah kalurahan yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang beroperasi di tingkat kalurahan. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa/kalurahan terdiri atas kepala desa/lurah beserta perangkatnya. Pemerintah Kalurahan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan kalurahan, baik dalam aspek pelayanan kepada masyarakat, pembangunan kalurahan, maupun pembinaan sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kalurahan bertugas menyusun kebijakan, mengelola anggaran dan aset

kalurahan, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Dengan struktur organisasi pemerintahan kalurahan disusun untuk merespons secara langsung kebutuhan administratif dan sosial masyarakat kalurahan melalui pembagian tugas yang melibatkan sekretaris kalurahan, kepala urusan, kepala seksi, hingga kepala dusun.

Pemerintah kalurahan memiliki ciri khas yang membedakannya dari level pemerintahan lainnya, yaitu pendekatannya yang berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Pemerintah kalurahan diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan adat istiadat dan budaya setempat, sehingga tata kelola pemerintahan dapat lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kalurahan bukan sekedar unit administratif, tetapi juga merupakan representasi dari kedaulatan masyarakat kalurahan yang menjalankan tata kelola pemerintahan sendiri secara mandiri, dan demokratis. Pelaksanaan pemerintahan di kalurahan berakar kuat pada nilai-nilai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah kalurahan menjadi sangat penting. Karena sampah merupakan persoalan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, dan dampaknya dirasakan langsung mulai dari tingkat rumah tangga hingga ruang publik kalurahan. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki kapasitas untuk melakukan

pendekatan yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Struktur organisasi kalurahan yang fleksibel dan responsif memungkinkan pelibatan unsur masyarakat dalam kegiatan persampahan, seperti pemilahan dari sumber, pembentukan kelompok kerja sampah (Pokja), atau pengembangan Bank Sampah yang dikelola bersama warga. Dalam kerangka otonomi kalurahan, pemerintah kalurahan memiliki ruang untuk menyusun peraturan kalurahan (Perkal). Selain itu, dengan memahami adat dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, pemerintah kalurahan dapat mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang tidak hanya teknis, tetapi juga berbasis budaya dan gotong royong, yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat kalurahan.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang terstruktur dan sistematis, yang dilakukan oleh individu maupun organisasi, dengan tujuan untuk mengarahkan, mengoordinasikan, serta memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Tingkat keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada sejauh mana proses pengelolaan dijalankan secara terencana dan sistemik.

James A.F. Toner menyebut pengelolaan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Hamalik menekankan bahwa pengelolaan adalah proses untuk menggerakkan, mengatur, dan mengarahkan upaya manusia guna mencapai sasaran tertentu (https://repository.uin-suska.ac.id/13182/7/7.%20BAB%20II_2018364ADN.pdf).

Menurut Soekanto, pengelolaan terdiri dari tahapan perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan, hingga tercapainya tujuan akhir. Inu Kencana menguraikan pengelolaan sebagai kemampuan dalam mengelola organisasi melalui penerapan berbagai fungsi manajerial, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, koordinasi, pelaporan, pembiayaan, pengarahan, serta pengendalian. Admosudirjo memandang pengelolaan sebagai upaya dalam mengatur dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia demi mencapai target tertentu sesuai rencana yang telah disusun. Sementara itu, G.R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, yang semuanya dilakukan untuk mewujudkan sasaran melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya secara optimal (https://repository.uin-suska.ac.id/13182/7/7.%20BAB%20II_2018364ADN.pdf).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mencakup serangkaian proses penting, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, yang sangat relevan dalam konteks organisasi, termasuk dalam sistem pemerintahan, agar tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam memahami serta menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan adalah konsep POAC. Menurut George R. Terry, POAC merupakan akronim dari *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Keempat prinsip ini menjadi landasan utama dalam proses pengelolaan dan masih banyak diterapkan oleh berbagai organisasi dan pelaku bisnis sebagai pedoman dasar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama (Syahputra & Aslami, 2023).

POAC juga dapat diterapkan diberbagai sektor, termasuk pemerintahan. Teori ini menjelaskan bahwa proses pengelolaan melibatkan empat fungsi utama yang saling terkait dan berkelanjutan, yaitu:

1. *Planning*, menentukan arah dan tujuan
2. *Organizing*, membagi tugas dan tanggung jawab
3. *Actuating*, mengerakkan orang dan sumber daya
4. *Controlling*, menilai kinerja dan hasil

Segalanya dimulai dari perencanaan (*planning*). Di tahap ini, organisasi atau institusi menentukan arah yang ingin dituju, merancang strategi, serta menetapkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Perencanaan menjadi pondasi awal bagi seluruh proses pengelolaan, sebab tanpa arah yang jelas, pelaksanaan kerja cenderung tidak terkoordinasi dan tidak efektif. Setelah perencanaan dirumuskan, proses dilanjutkan dengan pengorganisasian (*organizing*). Ini adalah tahapan di mana struktur kerja dibentuk, peran-peran didefinisikan, dan sumber daya mulai diatur. Dalam

praktiknya, pengorganisasian berarti membagi tugas secara adil, menetapkan garis koordinasi, dan memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem bekerja sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya. Kemudian masuk pada tahapan pelaksanaan (*actuating*), di sinilah aktivitas nyata dimulai. Orang-orang digerakkan, sumber daya dioptimalkan, dan kerja sama dibangun untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Pada tahap ini, kemampuan kepemimpinan menjadi sangat krusial karena pelaksanaan membutuhkan motivasi, komunikasi efektif, dan arahan yang jelas. Tahap terakhir adalah pengawasan (*controlling*). Fungsi ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja yang telah dicapai, memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, bila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka tindakan korektif segera diambil agar tujuan organisasi tetap berada pada jalurnya.

Melalui pendekatan POAC, proses pengelolaan menjadi lebih terarah, sistematis, dan terstruktur. Karena keempat fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam sebuah siklus yang terus berulang. Dengan demikian, dalam praktik pemerintahan, POAC bukan hanya kerangka kerja, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan pengelolaan yang terencana, teratur, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pengelolaan sampah, penerapan teori POAC yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kerangka penting dalam mengelola sampah secara sistematis di tingkat kelurahan. Tahap pertama, yaitu perencanaan, mencakup

penyusunan strategi dan tujuan jangka pendek maupun panjang terkait pengelolaan sampah, termasuk identifikasi sumber sampah, alokasi anggaran, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan agar lebih sesuai dengan kondisi lokal.

Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian dilakukan pembentukan struktur organisasi dan pembagian peran, seperti menetapkan tugas pemerintah kalurahan, kelompok masyarakat, dan mitra eksternal. Fasilitas seperti tempat sampah terpilah, alat angkut, dan lokasi pengolahan sampah juga disiapkan dalam tahap ini, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti LSM atau dinas kebersihan.

Tahap ketiga, yakni pelaksanaan yang melibatkan penggerakan sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional seperti pemilahan sampah, pengangkutan, dan pengolahan. Sosialisasi dan edukasi kepada warga juga menjadi bagian penting dari tahapan ini, termasuk mendorong kegiatan inovatif seperti bank sampah dan pelatihan daur ulang.

Terakhir, dalam tahap pengawasan dan evaluasi, dilakukan pemantauan terhadap kegiatan yang telah berjalan, menilai efektivitas program, dan merespons masukan dari masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan pendekatan POAC, pengelolaan sampah menjadi lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan, serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2022), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berpijak pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau melalui berbagai metode. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan dianalisis secara induktif. Hasil dari penelitian kualitatif mencakup temuan mengenai potensi dan permasalahan, makna, kekhasan, serta berfungsi untuk membangun pemahaman terhadap suatu fenomena dan merumuskan hipotesis. Peneliti melakukan pengamatan terkait pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam pengelolaan sampah.

2. Unit Analisis Data

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Banguntapan Dalam Pengelolaan Sampah, di Kalurahan banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi fokus utama disebut sebagai informan. Informan merupakan individu yang memiliki wawasan dan informasi yang relevan terkait dengan isu yang diteliti,

serta mampu menjelaskan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan konteks penelitian. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penunjukan langsung terhadap individu yang dinilai memiliki keterlibatan dan pengetahuan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah mereka yang dapat memberikan data yang kaya dan kontekstual, khususnya dalam hal ini adalah pihak Pemerintah Desa yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Adapun daftar informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Keterangan
1.	Basirudin	L	Lurah
2.	Priyo Noereendro S. E	L	Pamong
3.	Syamsuyanto	L	Angota BPD/Bamuskal
4.	Mas Eko	L	Pengurus TPST Modalan
5.	Sumiartinah, BC. HK	P	Pengurus BUMKal
6.	Rahmaida	P	Masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti, 2025

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kalurahan Banguntapan, yang terletak di wilayah Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan penelitian berlangsung selama satu bulan, dimulai pada bulan Juni tahun 2025.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2017), observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu di lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, situasi, kondisi, proses, maupun perilaku yang menjadi fokus penelitian. Selama observasi, data dikumpulkan melalui penginderaan peneliti dan dicatat secara sistematis guna mendokumentasikan gejala atau fenomena yang diamati. Observasi sering dilakukan ketika informasi tentang masalah yang sedang diteliti masih terbatas.

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Pemerintah Desa Dalam Mengelola Sampah. Peneliti melakukan observasi di tempat pembuangan atau pengelolaan sampah di TPST Modalan, mengobservasi organisasi pengelola sampah, seperti BUMkal. Observasi ini dilakukan selama satu minggu untuk mengamati lokasi Kalurahan Banguntapan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga dapat tercipta pemahaman bersama mengenai suatu isu tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi dua jenis wawancara, yakni

wawancara mendalam dan wawancara terarah (Kriyantono, 2020). Wawancara mendalam dilakukan secara fleksibel tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang kaku, sehingga memungkinkan eksplorasi informasi yang lebih luas. Sebaliknya, wawancara terarah dilaksanakan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, sesuai dengan pedoman yang dirancang oleh peneliti.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengakses data atau informasi secara langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan isu yang dikaji, dengan menggunakan metode tanya jawab. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi secara lebih mendalam dan relevan dari para informan, sambil tetap merujuk pada panduan wawancara yang telah disusun sebagai acuan dalam proses pengumpulan data.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yang diwawancarai adalah mereka yang terlibat atau mereka yang berpengaruh pada pembuat kebijakan yang berkaitan dengan sampah. Narasumber yang peneliti wawancarai adalah Lurah, Pamong Kalurahan, pengurus Bamuskal, pengurus BUMKal, pengurus TPST Modalan, dan Masyarakat. Dari wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Namun peneliti merasa kesulitan ketika mau bertemu langsung dengan narasumber, karena mereka selalu sibuk sehingga harus membuat janji pertemuan, dan itu peneliti harus menunggu cukup lama

untuk dikonfirmasi kapan bisanya di wawancarai. Peneliti juga sempat mengalami kesulitan saat wawancara, karena beberapa narasumber menggunakan bahasa jawa dan Indonesia (Campuran). Sehingga kesulitan untuk menafsirkan makna dari hasil wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data otentik yang dimanfaatkan peneliti dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia guna memperoleh informasi yang dibutuhkan secara memadai. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa data tertulis, seperti profil umum Kalurahan Banguntapan, catatan sejarah, serta kebijakan-kebijakan yang berlaku, maupun dokumen visual seperti foto. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini kemudian dianalisis dan diproses untuk mendukung serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Dokumen yang didapatkan selama penelitian ini adalah data monografi desa, Profil Kalurahan, RPJMKal Banguntapan, organisasi pengelola sampah, dan data yang berkaitan dengan sampah. Data foto yang diperoleh berupa foto tempat pengelolaan sampah, foto gerobak pengangkut sampah, serta foto dengan narasumber.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk mengatur dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta sumber-sumber relevan lainnya, agar informasi yang diperoleh mudah

dipahami dan hasil temuan dapat disampaikan kepada publik (Sugiyono, 2022). Dalam konteks ini, peneliti menerapkan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menggolongkan, menyederhanakan serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan, menyusun, dan menyaring informasi sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menata data secara terstruktur agar lebih mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2022), dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, bagan alur (*flowchart*), dan bentuk visual lainnya yang mendukung pemahaman terhadap temuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses pengumpulan data. Setelah seluruh data diperoleh, peneliti kemudian menyimpulkan dan menginterpretasikan makna dari data tersebut yang telah melalui tahapan reduksi dan penyajian. Tujuan dari tahap ini

adalah untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan merumuskan kesimpulan akhir yang sesuai dengan fokus utama penelitian.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH DI KALURAHAN BANGUNTAPAN

A. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, merupakan masalah lingkungan dan sosial yang semakin mendesak, sehingga perlu ditangani secara menyeluruh dan sistematis. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah menumpuknya sampah di berbagai lokasi, terutama di pinggir jalan, saluran air, yang menjadi tempat pembuangan tidak resmi. Masalah sampah ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga, tetapi juga menciptakan potensi gangguan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan. Penumpukan sampah bahkan sering dibiarkan selama berbulan-bulan karena lambatnya proses pengangkutan dan belum tersedianya tempat pembuangan akhir (TPA) yang memadai. Adapun persoalan utama terkait sampah di Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

1. Penumpukan Sampah dan Hambatan Pengelolaan

Penumpukan sampah menjadi semakin sulit dikendalikan akibat minimnya fasilitas pengangkutan yang disediakan oleh pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Truk pengangkut sampah tidak mencukupi untuk melayani seluruh wilayah Kalurahan Banguntapan yang luas dan padat penduduk. Hal ini membuat warga kesulitan membuang sampah secara teratur, sehingga banyak yang akhirnya membuang sembarangan.

Gambar 2. 1
Penumpukan sampah dan pengelolaan



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2025

2. Inisiatif dan Terobosan Pengelolaan Sampah

Walaupun tantangan besar yang dihadapi, terdapat sejumlah upaya penting yang telah dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini. Salah satunya adalah keberadaan Bank Sampah yang telah mendorong partisipasi masyarakat dalam memilah dan daur ulang sampah dari rumah. Kesuksesan Bank Sampah di Kalurahan Banguntapan dibuktikan dengan diraihnya juara dua dalam lomba Bank Sampah di tingkat kabupaten, yang menunjukkan efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Modalan menjadi langkah penting dalam penanganan sampah skala lokal. TPST ini tidak hanya mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali oleh warga atau petani, tetapi juga memanfaatkan sampah non-organik menjadi RDF (Refuse Derived Fuel), yakni bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. RDF ini kemudian dikirim ke perusahaan industri di Cilacap sebagai bagian dari bentuk kerja sama

pemerintah kabupaten untuk memperluas pengelolaan limbah secara terpadu.

3. Faktor Penyebab dan Dampak Serius

Tingginya jumlah penduduk di Kalurahan Banguntapan menjadi salah satu penyebab utama peningkatan volume sampah. Sebagai wilayah sub-urban yang tumbuh pesat dan memiliki tingkat pendapatan relatif tinggi, aktivitas konsumsi di Banguntapan pun meningkat, berbanding lurus dengan produksi limbah rumah tangga. Namun pertumbuhan ini tidak diimbangi oleh sistem dan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, sehingga menyebabkan ketimpangan antara produksi dan penanganan sampah.

Dampaknya pun sangat kompleks, mulai dari pencemaran lingkungan seperti rusaknya kualitas air tanah dan permukaan, menurunnya kualitas udara akibat bau busuk, serta kontaminasi tanah yang berdampak jangka panjang terhadap ekosistem. Selain itu, aspek sosial juga sangat terpengaruh, karena penumpukan sampah mengganggu estetika lingkungan, menurunkan kenyamanan warga, bahkan bisa menimbulkan masalah sosial antarwarga karena ketidaknyamanan bersama.

Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan upaya terintegrasi, mulai dari pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, penguatan peran Bank Sampah dan TPST, hingga pembangunan infrastruktur TPA yang layak. Tak kalah penting adalah membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, warga, dan sektor

swasta agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berdampak nyata bagi lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat.

B. Organisasi/Lembaga Pengelola Sampah

Organisasi atau lembaga pengelolaan sampah merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Organisasi ini bertugas mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem. Keberadaan lembaga pengelola sampah juga mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah, warga, dan elemen masyarakat lainnya dalam menciptakan pola hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Lembaga ini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan dikelola melalui kolaborasi antara pemerintah kalurahan, lembaga swadaya masyarakat, serta partisipasi aktif warga melalui program Bank Sampah. Upaya pengelolaan sampah tersebut dijalankan dengan mengedepankan pendekatan edukatif kepada masyarakat, penerapan sistem pemilahan sampah yang teratur, serta penerapan konsep ekonomi sirkular yang berfokus pada pemanfaatan kembali sumber daya secara berkelanjutan. Berikut adalah organisasi/lembaga yang mengelola sampah di Kalurahan Banguntapan:

1. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

BUMKal, atau Badan Usaha Milik Kalurahan adalah lembaga ekonomi yang dibentuk dan dimiliki oleh desa/kalurahan serta dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengelola potensi dan aset desa secara produktif. BUMKal dibentuk sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui usaha-usaha ekonomi yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. BUMKal yang dimiliki oleh Kalurahan Banguntapan yaitu BUMKal "Bangun Sejahtera" yang dikelola oleh pemerintah kalurahan bersama warga. Sementara itu, tujuan BUMKal Banguntapan adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat
2. Memberikan sumbangan untuk peningkatan pendapatan asli desa
3. Potensi ekonomi desa dikelola secara profesional dan transparan

Unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)

Banguntapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1**Unit Usaha BUMKal Banguntapan**

1. Unit Usaha Foto Copy <ol style="list-style-type: none"> Penjualan alat tulis Pres Potong kertas Print komputer Jilid Penjualan produk kerajinan masyarakat 	2. Unit Usaha Pengelolaan Sampah <ol style="list-style-type: none"> Pemilahan sampah <ol style="list-style-type: none"> Plastik dijual Sampah plastik bekas bungkus dibuat kerajinan Kertas, kardus dijual Sisa makanan untuk ternak dan didaur ulang Sampah organik belum dikelola dibuang ke Bank Sampah akhir
3. Unit Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> Sasaran <ol style="list-style-type: none"> UKM Penjual jasa Umum 	4. Unit Usaha Banguntapan Catering <ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinir usaha olahan Menerima pesanan snack dan makanan Mengadakan kerja sama pihak ketiga dengan pelatihan Penjualan hasil olahan masyarakat banguntapan
5. Unit Pasar <ol style="list-style-type: none"> Pendataan warga pasar Penertiban lokasi pasar Retribusi pasar Pengelolaan 	6. Unit Pengelolaan Kios <ol style="list-style-type: none"> Penyewaan Penataan
7. Unit Banguntapan Mart <ol style="list-style-type: none"> Penjualan kebutuhan sehari-hari Penjualan produk olahan dan kerajinan masyarakat banguntapan 	

Sumber: Profil BUMKal Banguntapan 2023


BUMKal yang dibentuk oleh pemerintah kalurahan untuk mengelola potensi usaha lokal dan mendukung pelayanan publik berbasis ekonomi, salah satunya dalam bidang pengelolaan sampah. Keberadaan BUMKal menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan lingkungan di tingkat kalurahan, terutama untuk menangani sampah dari pasar desa dan wilayah sekitarnya. Secara operasional BUMKal berperan dalam proses

pengambilan, pemilahan, dan distribusi sampah baik organik maupun anorganik. Sampah dari pasar atau lingkungan warga dipilah terlebih dahulu, kemudian sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan daur ulang, sementara sisanya disalurkan ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Modalan.

Kegiatan sehari-hari BUMKal mencakup koordinasi dengan petugas Bank Sampah, ketua RT, dan dukuh, pengaturan jadwal angkut sampah, serta pencatatan data transaksi dan pelaporan kegiatan. BUMKal juga aktif mengedukasi masyarakat terkait pemilahan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti terbatasnya alat pengangkut, belum optimalnya partisipasi warga dalam memilah sampah, serta kapasitas TPST yang masih minim sehingga sampah menumpuk. Untuk mengatasi hal ini, BUMKal Banguntapan terus berupaya mengembangkan kapasitasnya melalui peningkatan sumber daya manusia, kerja sama dengan berbagai pihak, dan penguatan kelembagaan. Karena saat ini BUMKal baru mulai aktif, sehingga ke depan, diharapkan tidak hanya berperan dalam aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi sirkular di tingkat lokal. Adapun struktur BUMKal Banguntapan sebagai berikut:

Gambar 2. 2

Struktur organisasi BUMKAL "Bangun Sejahtera" Kalurahan Banguntapan



Sumber: Profil BUMKAL Banguntapan 2023

2. Bank Sampah

Bank Sampah di Kalurahan Banguntapan pada dasarnya sama dengan sistem yang umum diterapkan di Bank Sampah lainnya, yakni terdiri dari unsur pengelola (pengurus), warga sebagai penyeter sampah (nasabah), serta sistem manajemen pengelolaan sampah yang terintegrasi. Pengelola Bank Sampah memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan operasional harian, mulai dari menerima setoran sampah dari masyarakat,

melakukan pencatatan, hingga mengelola proses pengolahan sampah. Nasabah sendiri merupakan warga yang aktif menyetorkan sampah rumah tangga mereka ke Bank Sampah. Setiap setoran akan dicatat sebagai bentuk tabungan berbasis sampah. Proses ini dikelola melalui sistem yang mencakup pencatatan transaksi, pengelompokan jenis sampah berdasarkan kategori (organik, anorganik, daur ulang), dan penimbangan berat sampah yang disetorkan.

Kalurahan Banguntapan dengan jumlah penduduk sekitar 38.605 jiwa, menghasilkan volume sampah harian yang cukup besar. Berdasarkan standar nasional, setiap individu di wilayah perkotaan atau semi-perkotaan seperti Kalurahan Banguntapan rata-rata menghasilkan sekitar 0,45 kilogram sampah per hari. Jika angka ini dikalikan dengan total populasi, maka timbulan sampah di kalurahan ini dapat mencapai sekitar 17,4 ton per hari. Namun tidak seluruh sampah tersebut dikelola atau dimanfaatkan secara langsung. Sebagian besar sampah masih bercampur dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dalam konteks pengelolaan berbasis masyarakat, bank sampah memainkan peran penting khususnya dalam menangani sampah anorganik yang bernilai ekonomis, seperti plastik, logam, botol, dan kardus. Secara umum, sampah anorganik menyumbang sekitar 30% dari total timbulan harian, yaitu sekitar 5,2 ton per hari.

Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang benar-benar sampai ke bank sampah. Hal ini tergantung pada tingkat partisipasi warga dan kapasitas operasional bank sampah yang tersedia. Dalam kondisi umum

dengan partisipasi yang masih terbatas, diperkirakan hanya 5% dari sampah anorganik yang terkumpul di bank sampah, yaitu sekitar 260 kilogram per hari. Namun jika kesadaran warga dan sistem pengelolaan berjalan optimal, angkanya bisa meningkat hingga 15%, atau sekitar 780 kilogram per hari. Untuk mendukung logistik pengelola bank sampah menggunakan gerobak dorong atau motor roda tiga untuk menjemput sampah dari warga yang tidak bisa menyetor langsung. Proses ini dilakukan sesuai jadwal yang disepakati bersama. Berikut adalah struktur dan mekanisme kerja Bank Sampah Kalurahan Banguntapan:

Tabel 2. 2
Struktur Bank Sampah di Kalurahan Banguntapan

Pengurus Bank Sampah	Mekanisme Kerja
1. Ketua 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Petugas Penerima Sampah 5. Petugas Pengelola Sampah	1. Penyetoran Sampah 2. Pencatatan 3. Penimbangan 4. Pengolahan 5. Penyimpanan 6. Pemanfaatan/Daur Ulang
Nasabah	Tujuan Bank Sampah
1. Memiliki buku tabungan dan menyetorkan sampah ke Bank Sampah 2. Mendapatkan buku tabungan yang bericatatan transaksi dan saldo sampah sesuai dengan nilai sampah yang disetorkan.	1. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah 3. Menciptakan nilai ekonomi dari sampah

Sumber: Program Bank Sampah, 2025

Dengan struktur dan mekanisme tersebut, Bank Sampah di Kalurahan Banguntapan berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengelolaan sampah,

tetapi juga sebagai media edukasi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi warga melalui pemanfaatan sampah yang bernilai.

3. TPST Modalan

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Modalan di Kalurahan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta merupakan salah satu fasilitas penting yang dirancang sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah yang semakin kompleks secara menyeluruh. Tempat ini berfungsi untuk mengolah sampah rumah tangga, baik yang bersifat organik maupun non-organik, dengan tujuan utama mengurangi beban sampah dan mengubahnya menjadi produk yang bermanfaat. Sampah organik diolah menjadi pupuk kompos melalui proses pencacahan, pengomposan, penyaringan, hingga pengemasan. Sementara itu, sampah non-organik seperti plastik dan logam dipilah dan dicacah untuk kemudian dikirim ke pabrik daur ulang sebagai bahan baku sekunder. Sisa sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi akan ditangani sesuai prosedur pengelolaan lingkungan yang berlaku.

TPST Modalan juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti ruang kerja bagi petugas, area penyimpanan sementara, serta zona penerimaan sampah. Fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan teknis dan sistem operasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses pengelolaan sampah. TPST Modalan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat, baik melalui perekrutan tenaga kerja lokal maupun edukasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan pengurangan

pengangguran di wilayah sekitar. Dengan kapasitas pengolahan hingga 49 ton sampah per hari, TPST Modalan menjadi bagian penting dalam solusi pengelolaan sampah Kabupaten Bantul. Keberadaannya tidak hanya membantu menekan volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, serta mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal.

Gambar 2. 3

TPST Modalan di Kalurahan Banguntapan



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2025

C. Pemerintah Kalurahan Banguntapan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terdapat tiga unsur kelembagaan utama dalam struktur Kalurahan yang memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, yaitu: Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kalurahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pemerintahan Kalurahan bertugas mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal, berlandaskan pada hak asal-usul serta nilai-nilai adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional. Unsur Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Banguntapan diatur berdasarkan Peraturan Kalurahan (Perkal) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan. Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Kalurahan Banguntapan.

Gambar 2. 4

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banguntapan



Sumber Data: Profil Kalurahan Banguntapan 2023

Pemerintah Kalurahan Banguntapan bekerja berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar perangkat kalurahan. Setiap

perangkat kalurahan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, serta berkoordinasi dengan Lurah untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Banguntapan juga berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dalam penyusunan dan penetapan peraturan kalurahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah kalurahan. Dengan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas, Pemerintah Kalurahan Banguntapan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.


D. Kondisi Geografis dan Demografi Kalurahan Banguntapan

1. Kondisi Geografis

Kalurahan Banguntapan memiliki luas wilayah yaitu: 819,33 Ha. Dengan memiliki letak geografis yang cukup strategis, karena dikelilingi oleh wilayah-wilayah dari dua kabupaten dan satu kota. Letak geografis ini menjadikan Kalurahan Banguntapan sebagai daerah penyangga serta kawasan yang cukup penting, karena menjadi penghubung antara wilayah urban dan sub-urban di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun luas wilayah padukuhan sebagai berikut:

Grafik 2. 1

Luas wilayah Padukuhan di Kalurahan Banguntapan



Sumber Data: Profil Kalurahan Banguntapan 2023

Data di atas menunjukkan luas wilayah setiap padukuhan di Kalurahan Banguntapan. Sejumlah padukuhan tersebut yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat. Setiap padukuhan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan tingkat lokal serta menjadi pusat aktivitas masyarakat di lingkup yang lebih kecil.

Sedangkan pembagian wilayah padukuhan Kalurahan Banguntapan sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Daftar Padukuhan di Kalurahan Banguntapan

No	Nama Padukuhan	Jumlah RT
1.	Pedukuhan Tegaltandan	25 RT
2.	Pedukuhan Jaranan	14 RT
3.	Pedukuhan Jomblangan	12 RT
4.	Pedukuhan Wonocatur	27 RT
5.	Pedukuhan Karangjambe	16 RT
6.	Pedukuhan Karangbendo	18 RT
7.	Pedukuhan Sorowajan	20 RT
8.	Pedukuhan Plumbon	34 RT
9.	Pedukuhan Pelemwulung	7 RT
10.	Pedukuhan Pringgolayan	13 RT
11.	Pedukuhan Modalan	9 RT
12.	Lanud Adisucipto	17 RT

Sumber Data: Profil Kalurahan Banguntapan 2023

Tabel di atas menggambarkan wilayah padukuhan di kalurahan banguntapan, yang secara keseluruhan terdiri dari 212 wilayah RT yang terbagi dalam 11 padukuhan. Melalui keberadaan padukuhan-padukuhan ini mencerminkan kedekatan sosial antarwarga dan memperkuat sistem gotong royong dalam berbagai bidang, mulai dari kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, hingga pengelolaan lingkungan. Struktur ini juga memungkinkan pelayanan dan pembangunan di Kalurahan Banguntapan dapat berjalan lebih merata dan efektif.

2. Kondisi Demografi

Gambaran kondisi demografi Kalurahan Banguntapan yang mencakup perubahan penduduk, komposisi populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Penduduk memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu wilayah dalam


berkembang. Mereka tidak hanya menjadi pihak yang menerima hasil pembangunan, tetapi juga menjadi pihak yang merencanakan dan menjalankannya. Artinya penduduk berperan sebagai pelaku utama sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk sangat diperlukan, baik dari sisi jumlah (kuantitas) maupun mutu (kualitas)nya.

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Menurut data administrasi kependudukan Kalurahan Banguntapan tahun 2023, jumlah total penduduk tercatat sebanyak 38.605 jiwa, dengan rincian 19.064 jiwa laki-laki dan 19.541 jiwa perempuan. Selain itu, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tercatat di wilayah tersebut mencapai 13.600 KK. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan jenis kelamin:

Grafik 2. 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber Data: Profil Kalurahan Banguntapan 2023

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa Kalurahan Banguntapan secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk yang sangat padat.


Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Namun secara keseluruhan terlihat hampir seimbang. Walaupun jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, kenyataannya perempuan masih sering mengalami berbagai bentuk keterbatasan dalam kehidupan sosial. Dalam berbagai aspek, seperti akses terhadap pendidikan, pengembangan keterampilan, hingga peluang kerja, perempuan masih menghadapi hambatan. Akibatnya, perempuan cenderung lebih aktif di ranah domestik dan jarang terlihat berpartisipasi dalam ruang-ruang publik seperti forum musyawarah kalurahan.

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia menjadi informasi penting dalam perumusan kebijakan di berbagai sektor, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan lainnya. Data jumlah penduduk berdasarkan usia disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2. 3

Jumlah Penduduk Menurut Usia



Sumber Data: RPJMkal Banguntapan 2022


Data di atas memperlihatkan bahwa Kalurahan Banguntapan memiliki potensi SDM yang cukup tinggi dan layak untuk mendukung proses pembangunan wilayah. Jumlah penduduk usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 65 tahun, mencapai 27.151 jiwa. Kelompok usia ini dianggap mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan Kalurahan.

Dengan komposisi penduduk seperti ini, harapan untuk menjadikan Kalurahan Banguntapan sebagai wilayah yang mandiri, kuat, demokratis, dan berkembang menjadi semakin realistis. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif, yaitu melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pola pembangunan partisipatif ini menitikberatkan pada keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi program atau kegiatan pembangunan. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama atau subjek pembangunan yang turut menentukan arah dan hasil dari pembangunan itu sendiri.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan agama dan keyakinan yang dianut adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 4
Jumlah Penduduk Menurut Agama



Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Grafik di atas menyajikan data mengenai komposisi penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan agama yang dianut. Dari data tersebut, tampak jelas bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Banguntapan memeluk agama Islam. Dominasi ini mencerminkan kondisi sosiokultural masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai dan tradisi keislaman yang cukup kuat. Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, Kalurahan Banguntapan juga dihuni oleh pemeluk agama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha, yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini menjadi potensi sosial yang dapat memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan antarumat beragama.

Dengan mengetahui struktur keagamaan masyarakat, pemerintah kalurahan dapat menyusun kebijakan pembangunan sosial yang inklusif, serta menyesuaikan program-program kemasyarakatan agar

mampu merangkul seluruh kelompok agama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang keyakinannya, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kalurahan Banguntapan.

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah penduduk Kalurahan Banguntapan berdasarkan tingkat pendidikan di semua padukuhan se Kalurahan Banguntapan. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Belum Sekolah	6.875
2.	Belum Tamat SD	2.915
3.	Sekolah Dasar (SD)	3.893
4.	SMP	4.748
5.	SMU/SMA	11.482
6.	Akademi/D I – D II	399
7.	Sarjana Muda / D III	1.665
8.	Sarjana / S 1	5.683
9.	Pasca Sarjana / S2	732
10.	Pasca Sarjana / S3	86

Sumber Data: Profil Kalurahan Banguntapan 2023

Data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara jumlah, SDM di Kalurahan Banguntapan sudah cukup untuk mendukung proses pembangunan. Namun, kuantitas tersebut belum sejalan dengan kualitas yang diperlukan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut.

Dengan kondisi demikian, maka arah pembangunan di Kalurahan Banguntapan perlu lebih difokuskan pada aspek pembangunan sosial atau non-fisik. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat, misalnya dengan menghadirkan berbagai program pendidikan yang mencakup jalur formal, non-formal, maupun informal. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran masyarakat, sehingga mereka dapat berkontribusi secara lebih aktif dan bermakna dalam setiap tahap pembangunan yang berlangsung di Kalurahan Banguntapan.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari tahap keberlanjutan, yang diawali dengan upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Tahap persiapan ini menuntut partisipasi aktif masyarakat, sehingga mereka dapat membuat keputusan pembangunan yang adil dan rasional, memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban dalam proses pembangunan, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan;

- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan. Dan juga masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan;
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan;
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kondisi sarana dan prasarana di bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan Banguntapan:

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Berikut adalah tabel terkait kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kalurahan Banguntapan:

Tabel 2. 5
Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu Balita	33
2.	Posyandu Lansia	16
3.	Posbindu	1
4.	Poskesdes	1
5.	Puskesmas	1

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Tabel tersebut menggambarkan jumlah prasarana kesehatan yang dimiliki Kalurahan Banguntapan. Berdasarkan data dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa fasilitas kesehatan di Kalurahan Banguntapan sudah tergolong cukup memadai untuk mendukung upaya menjaga kesehatan masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan awal, sehingga keluhan-keluhan ringan dapat ditangani terlebih dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berikut adalah tabel sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Banguntapan:

Tabel 2. 6
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak / TK	17
2.	SD / MI	17
3.	SLTP / MTs	4
4.	SLTA / MA / SMK	8
5.	Perguruan Tinggi	9

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Tabel di atas, menunjukkan jumlah prasarana pendidikan yang terdapat di Kalurahan Banguntapan. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di wilayah tersebut telah cukup memadai untuk menunjang peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan masyarakat. Jika fasilitas tersebut dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan secara efektif, maka kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Banguntapan berpotensi terus meningkat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh warga untuk memperoleh akses terhadap pendidikan yang layak dan bermutu.

c. Sarana dan Prasarana Ibadah

Berikut ini disajikan tabel sarana dan prasarana ibadah di Kalurahan Banguntapan:

Tabel 2. 7
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	58
2.	Mushola	30
3.	Gereja	3
4.	Pura	2

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Tabel di atas menjelaskan prasarana ibadah dari setiap agama yang ada di Kalurahan Banguntapan, yang menunjukkan bahwa fasilitas ibadah di tersebut sudah cukup memadai dalam mendukung masyarakat menjalankan aktivitas keagamaannya. Fasilitas yang tersedia mampu mengakomodasi kebutuhan ibadah bagi pemeluk

agama, sehingga masyarakat dapat menjalankan ritual keagamaan mereka dengan nyaman dan layak.

d. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan:

Tabel 2. 8
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Tranfer Depo	1	Unit
2.	TPST 3R	1	Unit
3.	Kelompok Sampah Mandiri	11	Unit
4.	Tempat Pembuangan Sampah	1	Unit
5.	Organik Sanitary Landfill	1	Unit

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kalurahan Banguntapan telah memiliki sejumlah prasarana pengelolaan sampah yang cukup untuk mendukung upaya penanganan sampah di tingkat lokal. Secara keseluruhan, tercatat ada 15 unit prasarana yang terdiri dari berbagai jenis fasilitas. Keberadaan sarana ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah kalurahan dalam menyediakan infrastruktur dasar untuk mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan.

4. Kondisi Sosial

Kalurahan Banguntapan memiliki kondisi sosial yang mencerminkan masyarakat yang aktif, beragam, dan terus berkembang. Penduduknya terdiri dari warga asli yang telah lama menetap maupun pendatang baru yang memilih tinggal di kawasan ini karena letaknya yang strategis di

pinggiran Kota Yogyakarta. Keberagaman latar belakang ini memperkaya kehidupan sosial masyarakat, namun tetap diikat oleh budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong.

Kegiatan sosial di tingkat padukuhan berjalan dengan cukup dinamis. Tradisi seperti kerja bakti, pertemuan warga, serta pengajian dan kegiatan keagamaan rutin masih dijalankan dengan baik. Lembaga-lembaga masyarakat seperti Karang Taruna dan PKK turut berperan dalam menggerakkan berbagai aktivitas sosial dan pemberdayaan. Masjid dan musala tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan.

Namun demikian, Kalurahan Banguntapan juga menghadapi beberapa tantangan sosial. Seperti urbanisasi yang membawa pengaruh terhadap perubahan gaya hidup, dan munculnya kesenjangan sosial di tengah pertumbuhan wilayah menjadi perhatian tersendiri. Masalah pengelolaan sampah dan lingkungan juga menjadi isu penting seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. Secara keseluruhan, kondisi sosial Kalurahan Banguntapan menunjukkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dengan masyarakat yang terus beradaptasi sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya dan kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan di Kalurahan Banguntapan.

5. Kondisi Ekonomi

- a. Sumber Pendapatan Kalurahan Banguntapan berasal dari:
 - a) Pendapatan Asli Kalurahan mencakup berbagai sumber, antara lain hasil dari kekayaan milik Kalurahan, kontribusi dari swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil kegiatan gotong-royong, serta sumber pendapatan lain yang sah dan diakui sebagai milik Kalurahan.
 - b) Kalurahan juga menerima bagian dari pendapatan pajak daerah Kabupaten serta retribusi Kabupaten. Pembagian ini dilakukan secara proporsional untuk setiap Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Selain itu, Kalurahan memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang disalurkan melalui Kabupaten dan dialokasikan untuk setiap Kalurahan secara proporsional dalam bentuk alokasi dana desa.
 - d) Kalurahan juga menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal.
 - e) Tambahan pendapatan dapat berasal dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- b. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin d) disalurkan melalui rekening kas Kalurahan Banguntapan.

- c. Sumber-sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh Kalurahan Banguntapan tidak dapat diambil alih oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Adapun aset dan kekayaan Kalurahan meliputi:
- a) Tanah kas Kalurahan Banguntapan
 - b) Bangunan Kalurahan Banguntapan yang dikelola Kalurahan
 - c) Lain-lain kekayaan milik Kalurahan Banguntapan
- d. Jenis Usaha dan Fasilitas Ekonomi yang ada di Kalurahan Banguntapan antara lain:

Tabel 2. 9
Tempat Usaha dan Perdagangan

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Pasar Kalurahan	1	Unit
2.	Super Market	12	Unit
3.	Toko	66	Unit
4.	Warung Kelontong, Sayuran	300	Unit
5.	Rumah Makan/Cafe	36	Unit
6.	Warung Bakmi, Gudeg, Sate, Bakso, Soto	73	Unit
7.	Angkringan	112	Unit
8.	Gerobak Dorong	5	Unit

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa tempat usaha dan aktivitas perdagangan memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di wilayah Kalurahan Banguntapan. Keberadaan berbagai jenis usaha, mulai dari toko kecil, kios makanan, hingga pasar dan pusat perbelanjaan, menjadi cerminan kehidupan ekonomi yang aktif. Tempat-tempat ini tidak hanya menyediakan kebutuhan harian masyarakat,

tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan warga, serta memperkuat ekonomi lokal. Oleh sebab itu, diperlukan penataan dan pengelolaan kawasan usaha dan perdagangan secara terarah agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha, tertib, dan berdaya saing.

Tabel 2. 10
Jenis Usaha dan Perdagangan

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Tahu Tempe	6	Unit
2.	Emping	15	Unit
3.	Jamu	9	Unit
4.	Jajanan	30	Unit
5.	Kayu/Meubel	12	Unit
6.	Penjahit	35	Unit
7.	Bengkel Mobil	15	Unit
8.	Bengkel Motor	42	Unit
9.	Cuci Mobil	13	Unit
10.	Cuci Motor	13	Unit
11.	Conveksi pakaian, topi, jaket	26	Unit
12.	Bengkel Sepeda	11	Unit
13.	Pabrik	1	Unit
14.	Telur Asin	15	Unit
15.	Drum Band	3	Unit
16.	Sablon	25	Unit

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Tabel di atas menjelaskan bahwa Keanekaragaman bentuk usaha dan kegiatan perdagangan di Kalurahan Banguntapan menunjukkan dinamika ekonomi masyarakat yang berkembang. Aktivitas ini meliputi berbagai sektor, seperti yang tersedia dalam tabel diatas. Ragam jenis usaha yang ada memberikan kontribusi penting bagi penguatan ekonomi komunitas, serta

menjadi sumber pendapatan bagi banyak warga. Untuk itu, perlu adanya dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses permodalan, serta kebijakan yang mendukung iklim usaha agar sektor ini terus tumbuh secara merata.

Tabel 2. 11
Jenis Penyedia Jasa

No	Jenis	Jumlah	
		Volume	Satuan
1.	Bantuan Hukum	8	Buah
2.	Notaris (PPAT)	5	Buah
3.	Kontraktor	8	Buah
4.	Konsultan	2	Buah
5.	Jasa Foto Copy	21	Unit
6.	Jasa Telpon Cell	0	Unit
7.	Jasa Pengiriman Barang/Paket	5	Unit
8.	Jasa Laundry	50	Unit
9.	Toko Online	96	Buah
10.	Rias Manten	12	Buah
11.	Potong Ayam	3	Buah
12.	Travel	5	Buah
13.	Sevis TV Elektronik	8	Buah

Sumber Data: RPJMKal Banguntapan 2022

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa beragam bentuk layanan jasa yang tersedia di Kalurahan Banguntapan memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Layanan ini mencakup berbagai sektor, seperti yang tersedia dalam tabel diatas. Para pelaku usaha jasa ini bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan fungsional warga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Variasi jenis jasa yang berkembang mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap

perubahan zaman dan kebutuhan yang terus berkembang. Untuk menunjang keberlangsungan sektor ini, penting dilakukan pelatihan, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan regulasi yang mendorong profesionalisme dan daya saing penyedia jasa di masa depan.

BAB III

PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

A. Perencanaan Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Sampah di Wilayah Kalurahan Banguntapan

Dalam pemerintahan kalurahan, perencanaan merupakan suatu proses yang dirancang secara terstruktur oleh perangkat kalurahan untuk menyusun arah pembangunan, dan menetapkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalurahan. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan kalurahan, serta penyusunan program kerja yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan kalurahan disusun secara partisipatif, artinya melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti lembaga kalurahan, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar menjawab aspirasi warga.

Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kalurahan Banguntapan tidak hanya dapat dipahami sebagai tanggung jawab administratif dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab ekologis yang menempatkan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Dalam hal ini, pendekatan ekosentrisme memberikan kerangka berpikir yang lebih dalam dan reflektif, karena menekankan pentingnya keselarasan antara aktivitas manusia dan keberlangsungan ekosistem.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah tentu bertujuan menciptakan tata kelola sampah yang tidak hanya efektif, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan

tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap lingkungan. Dalam tahap awal perencanaan pengelolaan sampah di Kalurahan, langkah pertama yang dilakukan adalah:

1. Pemetaan Kondisi Eksisting

Pemetaan ini mencakup identifikasi jumlah rumah tangga yang ada di wilayah kalurahan, estimasi volume sampah harian yang dihasilkan warga, serta kondisi fisik sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sarana tersebut meliputi jumlah dan kapasitas gerobak pengangkut sampah, dan keterhubungan sistem pengangkutan ke tempat pengelolaan (TPST). Data ini menjadi dasar penting untuk mengetahui seberapa besar skala permasalahan dan kebutuhan pengelolaan sampah yang harus diatasi. Berikut disampaikan oleh Priyo Noereendro, S. E, selaku Pamong Kalurahan yang membidangi bagian perencanaan pengelolaan sampah, bahwa:

“Penyusunan rencana pengelolaan sampah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui pendekatan partisipasi, dimulai dari forum musyawarah kalurahan hingga diskusi bersama kelompok warga. Dalam proses ini pemerintah kalurahan mengkaji permasalahan yang ada, mengidentifikasi sumber-sumber sampah, dan merancang program kerja berdasarkan masukan masyarakat serta temuan di lapangan”. (Hasil wawancara, jum’at 16 Mei 2025).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Perencanaan pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan dilakukan secara transparan, dan tidak hanya mengandalkan data yang bersifat normatif, melainkan melalui tahapan perencanaan yang berbasis pada aspirasi masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dan juga kelompok-kelompok

masyarakat dalam perencanaan pengelolaan sampah yang berada di Kalurahan Banguntapan melalui forum pengambilan keputusan tingkat kalurahan. Pemerintah kalurahan banguntapan menyadari pentingnya peran seluruh elemen kemasyarakatan dalam permasalahan sampah saat ini, karena dengan begitulah memungkinkan pemerintah kalurahan dapat menyelesaikan serta memanfaatkan masalah sampah.

2. Analisis Kebutuhan dan Potensi Lokal

Dalam tahap ini, tim perencana melihat kemungkinan pengurangan timbulan sampah melalui daur ulang atau pemanfaatan kembali. Potensi seperti keberadaan bank sampah warga, serta praktik pemilahan sampah rumah tangga menjadi perhatian khusus. Hasil analisis ini membantu menentukan model pengelolaan yang paling sesuai dengan kondisi sosial dan geografis Kalurahan. Berikut dikatakan oleh Sumiartinah, BC. HK, sebagai pengurus BUMKal Banguntapan, bahwa:

”Perencanaan yang dilakukan itu dimulai dari pengumpulan data di setiap padukuhan tentang masalah sampah, yang dilanjutkan dengan diskusi bersama pemerintah kalurahan, dan pihak-pihak terkait. Jadi BUMKal juga berperan menyusun usulan teknis, termasuk cara pengelolaan dan kebutuhan sumber daya, karena memang penanganan sampah itu menjadi prioritas”. (Hasil Wawancara, Jum’at 16 Mei 2025).

Perencanaan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh terkait masalah sampah, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun rencana yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi setempat. Dalam perencanaan tentu melibatkan pihak-pihak yang terkait, tujuannya adalah untuk menyepakati dan merumuskan kebijakan atau langkah-langkah konkrit

terhadap penanganan masalah sampah secara menyeluruh di Kalurahan Banguntapan. Perencanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari pengenalan masalah sampah, penetapan tujuan, perancangan program, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan dan pemantauan kegiatan.

Perencanaan disesuaikan dengan kondisi lokal, mulai dari sistem pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Pemerintah Kalurahan bersama BUMKal merinci kebutuhan sumber daya, baik dari segi peralatan, tenaga kerja, maupun pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Dengan menjadikan pengelolaan sampah sebagai prioritas utama, pemerintah kalurahan mulai menunjukkan tanggung jawab sosial, serta komitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan melibatkan BUMKal menjadi wujud kemandirian desa dalam mengelola masalah sampah secara berkelanjutan, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan ini yang mencakup rumusan tujuan yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, dan waktu pelaksanaan kegiatan secara bertahap. Rencana kegiatan ini juga disusun lengkap dengan kebutuhan anggaran dan pembagian tanggung jawab pelaksana, baik dari unsur pemerintahan kalurahan, organisasi pengelola, maupun partisipasi

warga. Menurut bapak Basirudin, selaku Lurah Banguntapan, yang menjelaskan bahwa:

“Pihak-pihak yang di libatkan dalam perencanaan itu lembaga dan kepala Dukuh, yang kemudian di sampaikan ke warga melalui ketua RT. Perencanaan terkait kontribusi untuk rumah tinggal, pertokoan, dan kos-kosan sudah ada rinciannya, namun belum kami konsepkan. Tapi sudah berjalan secara umum, dan secara Peraturan Kalurahan belum kami ketok yang pengusaha berapa. Sebenarnya ini sudah berjalan, akan tetapi secara programnya belum bisa maksimal. BUMKalnya waktu itu pasif, sekarang baru mulai aktif. Jadi masalah peran utama kami serahkan kepada BUMKal biar kami tidak ribet mengurus sampah”. (Hasil Wawancara, senin 26 Mei 2025).

Perencanaan pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan berbagai pihak secara bertahap, melainkan menggunakan pola komunikasi berjenjang yang dimaksudkan untuk memperluas jangkauan informasi, serta memastikan keterlibatan masyarakat. Dalam perencanaan pengelolaan sampah tersebut masih terdapat kekurangan dalam pendataan, khususnya dalam pemisahan jenis hunian seperti rumah tinggal, pertokoan, dan kos-kosan. Dimana belum ada pembagian kontribusi yang jelas dari masing-masing kategori ini, yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan belum sepenuhnya terstruktur secara konsep. Saat ini kegiatan pengelolaan sampah masih bersifat umum dan belum didukung oleh regulasi yang mengikat, seperti Peraturan Kalurahan (Perkal) yang menetapkan tentang kontribusi wajib dari setiap jenis hunian atau usaha.

Menariknya adalah pengelolaan sampah dari Pemerintah Kalurahan yang dialihkan ke Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), sebagai upaya untuk membentuk mitra, dan sistem yang lebih mandiri. Direncanakan bahwa BUMKal akan menjalankan pengelolaan sampah sebagai salah satu

bentuk layanan ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi respon terhadap kondisi krisis sampah yang dialami Kalurahan Banguntapan. Namun peneliti menilai bahwa untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan penguatan pada aspek perencanaan teknis, pendataan yang rinci, dukungan regulasi, serta pelibatan kelembagaan. Sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berjalan sebagai rutinitas, tetapi menjadi bagian dari tata kelola lingkungan yang terintegrasi.

4. Konsultasi Publik

Untuk memastikan bahwa rencana yang disusun dapat diterima dan didukung masyarakat, dilakukan konsultasi publik dalam bentuk musyawarah desa. Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur, seperti warga, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), dan lembaga desa lainnya. Dalam forum ini, warga diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, bahkan mengkritisi kebijakan yang akan dijalankan, sehingga rencana benar-benar partisipatif dan kontekstual. Dikatakan oleh syamsuyanto, selaku pengurus Bamuskal, mengatakan bahwa:

”Kami di Bamuskal turut hadir untuk mengawasi agar aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar perencanaan. Proses perencanaan mengenai sampah itu sudah ada pengelolaan sampah, walaupun belum sempurna, tempatnya ada dikampung modalan. Kami bisa mengola sendiri, bisa mengadakan penanganan, kemudian dari pemerintah Kalurahan Banguntapan bekerja sama dengan pihak dinas lingkungan hidup dari kabupaten bantul, bahwa kita sediakan lokasi untuk mengola sampah. Nanti tenaga kerja itu diambil dari lingkungan sekitar, sehingga sedikit banyak bisa mengurangi pengangguran, karena memang misi kami juga untuk mengurangi pengangguran, jadi biar masyarakat setempat juga bisa bekerja”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Bamuskal melalui fungsi pengawasannya berperan penting dalam keberlangsungan pengelolaan pemerintah desa dengan mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk ikut serta terlibat langsung dalam penanganan masalah sampah saat ini. Tidak hanya mendorong masyarakat, Bamsukal juga mendorong pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam membuat perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, berangkat dari keinginan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang dirancang. Saat ini pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya maksimal. Untuk memperkuat upaya ini pemerintah kalurahan juga berencana bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul. Dimana kerja sama ini masih dalam bentuk koordinasi dan dukungan antar lembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif, sebagai respons terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks di kawasan padat penduduk seperti Kalurahan Banguntapan.

Dengan melibatkan warga lokal dalam pengelolaan sampah akan membawa dampak sosial dan ekonomi positif bagi masyarakat, seperti membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan masyarakat mendapatkan peluang kerja. Peneliti menilai bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam perencanaan pengelolaan sampah memang memperlihatkan sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan warga. Namun pemerintah kalurahan saat ini belum mampu menjawab persoalan sampah yang semakin meningkat. Oleh karena itu

harus ada komitmen dari pemerintah kalurahan dan masyarakat merupakan modal penting menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

5. Penyusunan Regulasi Lokal

Sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, Kalurahan harus menyusun regulasi lokal, berupa Peraturan Kalurahan (PerKal) yang mengatur secara formal mekanisme pengelolaan sampah. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mengikat bagi warga dan lembaga pelaksana, sekaligus menjadi pedoman dalam pengawasan dan pengambilan keputusan ke depan.

Saat ini di Kalurahan Banguntapan belum ada peraturan khusus yang secara formal mengatur tentang sistem pengelolaan sampah. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah masih berjalan berdasarkan kesepakatan informal antara warga, pengelola lapangan, dan pemerintah kalurahan. Ketiadaan regulasi ini juga berdampak pada belum adanya dasar hukum yang kuat dalam pembagian tugas antar lembaga, serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Dalam hal ini peneliti berpandangan bahwa Kalurahan Banguntapan jangan hanya berhenti padaelibatan elemen masyarakat, tapi juga harus membuat regulasi yang lebih ketat dalam hal pengelolaan sampah.

Dari proses tahapan-tahapan di atas menunjukkan perencanaan belum sepenuhnya matang secara teknokratis. Pemerintah kalurahan juga belum menunjukkan keberanian dalam menerbitkan kebijakan yang bersifat mengikat, padahal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis sampah yang semakin kompleks. Jika hanya mengandalkan partisipasi tanpa

penguatan hukum dan struktur data, maka efektivitas jangka panjang sulit dicapai.

Pada tahap perencanaan, Pemerintah Kalurahan Banguntapan telah melakukan pemetaan kondisi eksisting dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan kebutuhan lokal. Jika dilihat melalui perspektif ekosentris, proses ini merupakan langkah awal untuk membangun kebijakan yang berpihak pada alam. Perencanaan yang dilakukan tidak sekadar ditujukan untuk menyelesaikan persoalan teknis sampah, tetapi juga sebagai komitmen untuk menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan hidup komunitas hayati di lingkungan desa.

B. Organisasi Yang Mengelola Sampah di Kalurahan Banguntapan

Di Kalurahan Banguntapan terdapat sebuah organisasi yang mengelola sampah yang dibentuk secara terstruktur dengan tujuan untuk menangani berbagai aktivitas persampahan, seperti mengumpulkan, memilah, mengangkut, mengolah, dan memanfaatkan kembali sampah. Organisasi ini memiliki sistem kerja yang terorganisir dan biasanya bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Berdasarkan data yang di dapat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Berikut adalah organisasi yang mengelola sampah di Kalurahan Banguntapan:

1. BUMKal
2. Bank Sampah
3. TPST Modalan

Ketiga organisasi tersebut, hingga saat ini sudah berjalan secara mandiri sesuai arah dan tujuannya. BUMKal memiliki hubungan dengan pemerintah Kalurahan Banguntapan dalam mengelola sampah. Dimana BUMKal tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam mengembangkan dan melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah. Sebagai pelaksana teknis, BUMKal berperan langsung dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan, serta pemilahan sampah yang dilakukan melalui koordinasi dengan warga dan pengurus Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). BUMKal juga mengelola fasilitas dan sumber daya yang digunakan dalam pengelolaan sampah, seperti kendaraan pengangkut sampah. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah kerja sama dengan Bank Sampah Kalurahan, yang memungkinkan masyarakat untuk menabung sampah anorganik dan menjadikannya sebagai sumber ekonomi alternatif. Posisi BUMKal sangat penting karena menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah kalurahan dengan pelaksanaan di lapangan.

Sementara itu Bank Sampah merupakan program dari pemerintah kalurahan, yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan dan pemilahan sampah langsung di tingkat warga. Sedangkan TPST, sejauh ini belum ada bentuk kerja sama langsung dengan pemerintah kalurahan, dimana TPST ini beroperasi dibawa naungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Walaupun lokasinya ada diwilayah Kalurhan Banguntapan, yang kemungkinan akan ada kerja sama yang di bangun oleh kedua belah pihak dalam mengatasi masalah sampah. Karena saat

ini sudah ada komunikasi atau pembicaraan antara kedua pihak terkait kolaborasi yang ingin dibangun.

Selain itu terdapat kelompok warga, seperti paguyuban yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mereka bertugas menjemput atau mengangkut sampah dari rumah warga menuju TPST dengan menggunakan gerobak pengangkut atau motor roda tiga, sesuai jadwal yang ditetapkan (2-3 kali dalam seminggu). Paguyuban ini menjadi pihak ketiga yang menghubungkan antara sampah warga dengan tempat pengelolaan. Kehadiran mereka sangat membantu penyelesaian sampah di tingkat rumah tangga, sehingga patut diberikan apresiasi atau penghormatan atas kerja mereka.

1. Penunjukan Unit Pelaksana

Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di tingkat kalurahan, dilakukan penunjukan unit pelaksana yang memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) ditetapkan sebagai operator teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengangkutan hingga pengolahan. Berikut disampaikan langsung oleh bapak Basirudin selaku Lurah Banguntapan, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan diwadahi lewat BUMKal, selama ini sudah tahapan-tahapan, kebetulan disini ada rumah pilah sampahnya yang ada di dua titik, satunya di Modalan dan satu lagi ada di Wonocatur. Ini baru berjalan, tapi khusus untuk pasar Bantengan, jadi di pasar bantengan ada pilah sampahnya. Sampah organik yang tidak bisa dipilah langsung di buang ke TPST yang ada di modalan, namun TPST Modalan itu milik Pemda Bantul, dan kebetulan tempatnya di Kalurahan Banguntapan, jadi kita kerja sama dengan mereka, dan nanti yang menangani sampah itu dari BUMKal. Tidak hanya itu, memang ada beberapa yang mengelola sampah

khususnya di Kalurahan Banguntapan itu seperti Bank Sampah, Sadokah Sampah itu sudah ada”. (Hasil Wawancara, senin 26 Mei 2025).

Pemerintah Kalurahan Banguntapan tengah membangun sistem pengelolaan sampah yang semakin terarah dengan membangun kolaborasi antara kelembagaan lokal dan fasilitas pengelolaan sampah yang sudah tersedia. upayah ini ditandai dengan keinginan pemerintah kalurahan untuk memfokuskan pengelolaan sampah melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), yang diharapkan menjadi wadah utama dalam menyelenggarakan layanan persampahan secara efisien dan terorganisir. Saat ini beberapa tahapan pengelolaan sudah mulai berjalan, dengan memberikan tanggung jawab kepada BUMKal sebagai pengelola sampah menjadi langkah penting dalam memperkuat kelembagaan lokal, sehingga pemerintah kalurahan dapat lebih fokus pada perumusan kebijakan dan pembinaan masyarakat.

Sementara itu inisiatif masyarakat seperti Bank Sampah dan program Sadokah Sampah juga sudah berjalan. Kehadiran program-program tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah, baik dari sisi lingkungan maupun nilai sosial dan ekonomi. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya kerja sama antar lembaga-lembaga pengelolaan tersebut, pemerintah kalurahan harus mendorong serta mengoptimalkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga dari bahayanya sampah yang bisa berakibat pada kesehatan. Peneliti menyadari bahawa saat ini Pemerintah Kalurahan Banguntapan

masih dalam tahapan mengkoordinasi berbagai elemen masyarakat dan lembaga-lembaga yang sudah ada. Dengan adanya kolaborasi antar organisasi pengelola, Pemerintah Kalurahan Banguntapan sudah memiliki dasar kuat untuk membangun pengelolaan sampah yang berbasis komunitas maupun lokal.

2. Pembentukan Tim atau Kelompok Kerja

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, kalurahan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari unsur masyarakat, seperti kader lingkungan, kelompok swadaya masyarakat (KSM), serta petugas gerobak sampah.

Adapun dikatakan oleh Priyo Noereendro S. E, ia mengatakan bahwa:

“Untuk sekarang tidak ada organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola sampah di Kalurahan Banguntapan. Kami hanya ada 2 (dua) yaitu Bank Sampah dan BUMKal. Sehingga rencana kami untuk menghidupkan atau menjalankan Bank Sampah dan juga lewat BUMKal. Selain itu, kami juga sudah ada TPST Modalan yang dari Pemda Bantul yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola sampah kalurahan”. (Hsail wawancara, jum’at 16 Mei 2025).

Pemerintah Kalurahan Banguntapan berinisiatif menjalankan pengelolaan secara mandiri melalui dua lembaga lokal yang ada, yaitu Bank Sampah dan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal). Bank Sampah difungsikan sebagai sarana edukasi dan partisipasi bagi masyarakat untuk memilah dan memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Sementara itu BUMKal dipersiapkan untuk menjalankan tugas operasional secara lebih terorganisir, termasuk dalam proses pengumpulan dan pengelolaan sampah. Peneliti melihat adanya upaya dari pemerintah kalurahan untuk tetap aktif dan mandiri dalam menangani persoalan

sampah. Upaya yang ditempuh dengan mengoptimalkan potensi lembaga lokal yang sudah ada menjadi arah kebijakan yang realistis. Namun perlu diingat bahwa keberhasilan akan sangat bergantung pada konsistensi program, dukungan masyarakat, serta pengembangan kapasitas kelembagaan.

Sedangkan menurut Syamsuyanto, selaku pengurus Bamuskal, menyatakan bahwa:

”Organisasi yang mengelola sampah, khususnya Kalurahan Banguntapan itu BUMKal, Bank Sampah, dan sekarang ada TPST Modalan yang belum lama ini diresmikan. Nanti pemerintah kalurahan memfasilitasi dan menetapkan kebijakan, serta melakukan kerja sama. Jadi pemerintah memberikan arahan dan dukungan kebijakan, sedangkan lembaga ini menjalankan teknisnya. Nanti warga juga bisa ikut mendukung atau terlibat dalam mengelola sampah, walaupun kenyataannya masih banyak warga yang tidak peduli. Tapi nanti kami mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan edukasi agar keterlibatan warga semakin luas”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Pengelolaan sampah melibatkan beberapa lembaga yang memiliki peran penting dalam menangani berbagai tahapan pengelolaan sampah, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan akhir. Dalam sistem ini pemerintah kalurahan tidak bertindak langsung sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai pengarah dan penyusun kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas utama pemerintah kalurahan dalam mengatasi masalah sampah adalah dengan memberikan arahan, menetapkan kebijakan, dan memfasilitasi lembaga-lembaga pengelola yang menjalankan kegiatan di lapangan. Dengan membangun kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pengelola dapat membentuk sebuah sistem pengelolaan sampah

yang saling terhubung antara kelembagaan dan kebijakan. Memang benar struktur kelembagaan dan fasilitas sudah tersedia, akan tetapi peneliti juga menyoroti persoalan penting terkait kurangnya keterlibatan masyarakat. Masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran atau kepedulian terhadap pengelolaan sampah, yang berarti keberhasilan program ini sangat bergantung pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, bukan hanya dari kesiapan lembaga saja.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penting bagi pemerintah kalurahan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah didorong agar lebih aktif dalam menyampaikan informasi dan membangun kesadaran di kalangan masyarakat. Dengan begitu diharapkan lebih banyak warga yang terlibat langsung dalam kegiatan memilah dan mengelola sampah. Peneliti menegaskan juga bahwa meskipun struktur pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan sudah cukup baik dari segi organisasi dan fasilitas. Namun tanpa keterlibatan masyarakat sistem yang sudah ada tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu pendekatan yang mengedepankan edukasi, kerja sama, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pengelolaan sampah yang efektif.

3. Penetapan Peran dan Tugas

Setiap pihak bekerja secara sinergis dengan peran dan tugas yang telah ditentukan secara jelas, seperti siapa yang bertugas melakukan pengangkutan, memilah dan mengolah sampah, memberi edukasi kepada

warga, hingga menyusun mekanisme pelaporan kegiatan agar proses dapat dipantau secara berkala. Berikut disampaikan Sumiartinah, BC. HK, bahwa:

”Di Kalurahan Banguntapan itu sendiri ada program Bank Sampah, karena Bank Sampah itu bagian dari proses pengumpul, pemilah di tingkat warga. Kemudian juga BUMKal sebagai pengelola utama, dan sekarang ini sudah ada pengolahan sampah yang sifatnya besar yang ditangani pemerintah, yaitu TPST Modalan. Sementara itu kerja sama dengan pemerintah kalurahan bersifat fungsional. Kemudian warga juga kami libatkan dalam program, dan partisipasi warga terus kami dorong melalui edukasi dan sosialisasi”. (Hasil Wawancara, Jum’at 16 Mei 2025).

Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan telah berjalan melalui beberapa organisasi pengelola sampah, seperti Bank Sampah, BUMKal dan TPST Modalan. Dimana program Bank Sampah ini tidak hanya memfasilitasi pengelolaan sampah secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga. Selain itu BUMKal bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan program pengelolaan sampah, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah kalurahan. Hubungan kerja sama ini bersifat fungsional, artinya masing-masing pihak memiliki peran dan kontribusi yang jelas dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif.

Pengelolaan sampah juga didukung oleh keberadaan TPST Modalan, sebuah fasilitas pengolahan sampah berskala besar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Kehadiran TPST ini menjadi solusi pengolahan akhir yang sangat dibutuhkan untuk menangani volume sampah

dalam skala lebih luas. Dan juga patut digarisbawahi adalah komitmen terhadap partisipasi masyarakat. Karena warga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap program pengelolaan sampah, tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap sampah. Oleh karena itu peneliti berpandangan bahwa sampah adalah masalah publik, sehingga pengelolaan sampah bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, mas eko mengatakan bahwa:

”Organisasi yang mengelola sampah di wilayah Kalurahan Banguntapan, salah satunya BUMKal, kemudian ada program Bank Sampah, dan TPST Modalan. Tapi saat ini TPST Modalan belum ada kerjasama dengan pihak Kalurahan Banguntapan, jadi ini masih plat merah, punyanya dinas bantul. Kalau yang kita kerja sama itu dengan pihak ketiga yaitu paguyuban yang mengambil sampah di konsumen”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Ketiga organisasi yang disebutkan di atas, merupakan komponen utama yang terlibat dalam sistem pengelolaan sampah saat ini. BUMKal bertanggung jawab sebagai lembaga pengelola di tingkat desa, sementara Bank Sampah berfokus pada edukasi dan pengumpulan sampah yang memiliki nilai, dan pemilahan yang berbasis masyarakat. Sementara itu TPST Modalan berfungsi sebagai fasilitas pengolahan akhir yang cukup besar dan berada di bawah pengelolaan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Karena statusnya yang masih berada dalam kewenangan dinas, TPST ini belum menjalin kerja sama resmi dengan Pemerintah

Kalurahan Banguntapan. Dengan kata lain operasional TPST saat ini masih bersifat independen dari struktur pemerintahan Kalurahan Banguntapan.

Adapun kerja sama yang sudah terjalin secara aktif di tingkat lokal justru dilakukan dengan paguyuban pengangkut sampah, yaitu kelompok masyarakat yang mengambil sampah dari warga secara langsung. Paguyuban ini berperan sebagai pihak ketiga dalam sistem pengelolaan, menjembatani antara rumah tangga dengan titik pengolahan sampah, sekaligus mengisi peran operasional yang belum sepenuhnya ditangani oleh pemerintah kalurahan. Situasi ini menggambarkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan saat ini masih bersifat terpisah-pisah antar aktor, dengan koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Walaupun kelembagaan seperti BUMKal dan Bank Sampah telah berjalan dan berfungsi secara lokal, keterhubungan antara TPST sebagai pengolah akhir dengan sistem di tingkat kalurahan masih perlu diperkuat. Agar tercipta sistem pengelolaan yang lebih menyatu dan efektif dalam jangka panjang. Berikut dikatakan oleh ibu Rahmaida selaku warga, bahwa:

”Di tempat saya yang menangani sampah itu biasanya Bank Sampah di RT. kemudian di sini juga ada program sodakoh sampah, jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan, kadang disumbangkan ke mesjid. Selama ini kerja organisasi sudah bagus, mereka rajin ambil atau terima sampah dari warga. Tapi mereka masih butuh bantuan dari pemerintah kalurahan atau dari pihak lain biar bisa jalan lebih baik”. (Hasil Wawancara, Jum’at 23 Mei 2025).

Diketahui bahwa pengelolaan sampah banyak dilakukan oleh Bank Sampah yang dikelola di tingkat RT. Bank Sampah menjadi aktor utama

yang menerima dan mengelola sampah dari warga. Sehingga warga terbiasa menyerahkan sampah kepada pengurus Bank Sampah, terutama sampah yang masih memiliki nilai jual atau bisa dimanfaatkan kembali. Selain itu terdapat juga inisiatif sosial berupa program Sadokah Sampah, di mana sampah yang masih bernilai disumbangkan ke mesjid. Program ini tidak hanya memiliki nilai lingkungan, tetapi juga memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian sosial masyarakat.

Kinerja dari organisasi pengelola sampah dinilai sudah cukup baik, karena mereka secara rutin menerima sampah dari warga. Kehadiran lembaga ini memudahkan masyarakat untuk memilah dan menyerahkan sampah dengan cara yang lebih tertib dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan sampah bisa berjalan efektif jika ada peran aktif dari masyarakat. Sedangkan pengelola seperti Bank Sampah masih membutuhkan dukungan lebih lanjut, terutama dari pihak pemerintah kalurahan maupun institusi lain, agar program mereka bisa berkembang dan berjalan lebih optimal. Dukungan tersebut bisa berupa bantuan alat, pendanaan, pelatihan, atau sistem koordinasi yang lebih jelas.

Dalam pengorganisasian, pemerintah membentuk kelembagaan seperti BUMKal, TPST Modalan, Bank Sampah, dan menunjuk unit pelaksana yang berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Pembentukan kelembagaan ini, dalam pandangan ekosentrisme, adalah wujud pembentukan aktor kolektif yang menjalankan peran sebagai penjaga lingkungan. Organisasi-organisasi tersebut tidak hanya menjadi

perpanjangan tangan pemerintah dalam tugas pelayanan publik, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai empati terhadap lingkungan dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang harus dikelola dengan hormat, bukan dibuang sembarangan.

Walaupun struktur kelembagaan sudah terbentuk, sistem pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan masih terlalu terfragmentasi dan minim regulasi yang mengikat antar aktor. Hubungan antara pemerintah kalurahan dan TPST bersifat informal, dan koordinasi antar organisasi seperti paguyuban pengangkut sampah dengan Bank Sampah masih belum solid. Di sisi lain, pemerintah kalurahan belum berani mengambil peran lebih strategis sebagai pengarah yang tegas, padahal dibutuhkan sistem yang lebih menyatu, berbasis regulasi, dan dilandasi oleh tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat.

C. Pelaksanaan Dari Rencana Pada Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun sebelumnya mulai dijalankan dalam bentuk kegiatan nyata. Proses ini melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia seperti tenaga, waktu, dan dana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tidak terjadi secara spontan, melainkan mengikuti pedoman atau strategi yang telah dirancang, serta memerlukan koordinasi agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Ini merupakan fase operasional yang mengubah teori dan rencana menjadi tindakan nyata dalam lapangan.

1. Sosialisasi dan Edukasi Kepada Warga

Tahap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan diawali dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada warga, yang difokuskan pada pentingnya pemilahan sampah dari rumah, pemahaman terhadap jadwal pengangkutan, serta urgensi iuran sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berikut dikatakan langsung oleh bapak Basirudin, bahwa:

”Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh bank sampah untuk masyarakat di lingkup RT, yang setiap hari atau perbulan kalau setor botol atau sampah itu nanti di catat, karena bank sampah juga punya rekening tersendiri. Sedangkan sodakah sampah kalau ada pilah sampah yang bisa dimanfaatkan, itu di wakafkan atau disumbangkan ke suatu yayasan atau tempat ibadah. Kalau disini banyak yang muslim, sehingga banyak ke mesjid atau bisa ke kas RT. Dalam pelaksanaan banyak tantangan yang dihadapi, seperti kesadaran membuang sampah ke tempatnya itu masih kurang. Sehingga banyak yang buangnya di jalan, padahal itu penyakit kalau dibiarkan, tapi masih banyak yang membuang di sembarang jalan. Di Kalurahan Banguntapan bannyak jalan raya, jadi orang luar banguntapan buangnya di jalan banguntapan. Banyak yang buang sampah disini itu bukan warga asli sini. Seperti di jembatan yang padukuhan plumbon, yang buang sampah disitu orang kota, mereka buang sampah di wilayah banguntapan, kadang kami pemerintah ambil kemudian buang. Kami juga masih ada sebagian yang punya kesadaran untuk hidup sehat, hidup bersih. Saya juga mengakui kesadaran itu masih kurang, tapi berapa persen saja tidak semua. BUMKal ini kalau sudah berjalan normal saya kira bisa ada solusi”. (Hasil Wawancara, senin 26 Mei 2025).

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan dijalankan melalui beberapa program berbasis masyarakat, dengan dukungan struktur kelembagaan lokal. Seperti Bank Sampah berperan sebagai wadah ekonomi berbasis sampah, dimana setiap warga yang menyetorkan sampah bernilai seperti botol plastik akan dicatat dan memiliki

semacam “rekening” atau catatan tabungan. Pengelolaan ini dilakukan di tingkat RT, dan hasil dari aktivitas ini dapat digunakan untuk kas RT atau kebutuhan lainnya. Sementara itu Sadokah Sampah lebih mengedepankan nilai sosial dan religius, dimana sampah yang masih dapat dimanfaatkan disumbangkan (diwakafkan) ke tempat ibadah atau yayasan sosial, seperti masjid atau ke kas RT. Program ini menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat Kalurahan Banguntapan yang mayoritas beragama Islam, sehingga banyak kegiatan amal diarahkan ke mesjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Disisi lain peran BUMKal yang diyakini mampu menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan. Dengan manajemen yang lebih sistematis, BUMKal dapat menjadi jembatan antara pemerintah kalurahan dan warga dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan tertib.

Pelaksanaan tersebut tidak selalu berjalan mulus, tentu banyak tantangan di lapangan yang dihadapi, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Masih sering ditemukan praktik pembuangan sampah sembarangan. Ironisnya banyak dari pelaku pembuangan liar tersebut bukan berasal dari warga setempat, melainkan pendatang atau warga dari luar Kalurahan Banguntapan. Dalam pendekatan ekosentrisme yang dikemukakan oleh Gary Snyder, salah satu filsuf ekosentris yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam, yang dalam konteks pengelolaan sampah bisa dimaknai sebagai upaya membangun kesadaran kolektif bahwa apa yang kita buang

akan kembali berdampak pada kualitas hidup kita dan generasi mendatang. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak cukup hanya diatur dari aspek teknis atau kebijakn, melainkan perlu disertai perubahan nilai, budaya, dan sikap yang lebih empatik terhadap lingkungan. Maka dari itu perlunya pendekatan edukatif dan pembinaan berkelanjutan agar perubahan perilaku masyarakat dapat terjadi secara menyeluruh. Peneliti juga menilai bahwa terjadinya pembuangan sampah secara liar merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itu pemerintah kalurahan seharusnya lebih tegas dalam merespon problem ini, dengan membuat suatu peraturan kalurahan (Perkal) yang memberikan sanksi dan membentuk tim untuk memantau pelaku-pelaku yang membuang sampah sembarangan, karena dengan begitu pembuangan sampah liar ini bisa berkurang.

2. Distribusi Sarana

Dilakukan distribusi sarana pendukung, seperti gerobak sampah, tempat sampah terpilah, dan alat pelindung diri bagi para petugas lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pengangkutan dan pengelolaan sampah dapat berlangsung dengan aman dan efisien. Menurut Priyo Noereendro S. E, bahwa:

“Implementasi rencana pengelolaan sampah di lapangan sudah baik, Sekitar 50% sudah sesuai, namun akan lebih baik kalau dari masyarakat sendiri sudah melakukan pemilahan. Karna dengan begitu mempermudah pengambilan sampah organik dan anorganik, serta daur ulang. Sekarang yang sudah berjalan itu Bank Sampah, di beberapa padukuhan sudah ada dan itu dikelola oleh masing-masing RT. Kemudian untuk pengelolaan sampah pasar dikelola oleh BUMKal. BUMKal nanti ada pemilahan dan juga pengambilan sampah-sampah organik dan anorganik yang ada di pasar. Problemnya itu masih banyak warga yang tidak memilah sampah. Tantangan yang

dihadapi selama pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah sendiri tidak memperbolehkan masyarakat atau dari kalurahan membakar sampah sendiri. Sehingga sisa-sisa sampah yang tidak bisa di daur ulang harus dibuang ke TPST. Arahnya di situ untuk pembakaran dan sebagainya, sementara itu TPST kuotanya masih sedikit, sehingga sampah masih menumpuk disana”. (Hsail wawancara, jum’at 16 Mei 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal. Pelaksanaan di lapangan sudah berjalan sesuai rencana, terutama dalam hal pelibatan masyarakat melalui program Bank Sampah yang telah tersebar di hampir semua padukuhan dan dikelola langsung oleh masing-masing RT. Hal ini menandakan adanya keterlibatan dari sebagian masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun efektivitas program masih bergantung pada kebiasaan warga dalam memilah sampah di tingkat rumah tangga. Jika pemilahan dapat dilakukan secara konsisten antara sampah organik dan anorganik maka proses daur ulang dan pengolahan akan jauh lebih mudah dan efisien. Namun kendala yang muncul bukan hanya dari sisi minimnya partisipasi masyarakat, melainkan dari tahapan akhir pengelolaan sampah. Permasalahannya terletak pada keterbatasan sistem penanganan sampah residu, yakni sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut oleh masyarakat. Sehingga sisa sampah yang tidak dapat didaur ulang harus dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Saat ini pemerintah Kalurahan Banguntapan memanfaatkan fasilitas TPST Modalan milik Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai pengolahan akhir sampah yang tidak bisa dikelola oleh organisasi

pengelola. Sedangkan kapasitas TPST ini masih terbatas, yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah dan memperlambat proses penanganan.

Dalam upaya meningkatkan sistem yang ada, peran BUMKal diperluas, yang nantinya BUMKal akan bertanggung jawab atas proses pemilahan dan pengangkutan sampah organik maupun non-organik dari pasar serta rumah-rumah warga. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terorganisasi, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada fasilitas pemerintah yang kapasitasnya terbatas. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah menunjukkan adanya kemajuan positif. Partisipasi masyarakat dan peran lembaga lokal sudah mulai terbentuk, namun masih diperlukan dukungan lebih besar dari pemerintah kalurahan, khususnya dalam penguatan fasilitas agar sistem pengelolaan sampah bisa berjalan lebih baik.

3. Pelaksanaan Pengangkutan Sampah

Kegiatan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin oleh petugas gerobak yang telah dibagi sesuai wilayah dan jadwal yang telah ditetapkan. Pengelolaan sampah warga diambil menggunakan gerobak pengangkut sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau petugas lingkungan. Dalam sistem ini, warga berperan tidak hanya sebagai pengguna layanan, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan kontribusi finansial untuk mendukung operasional pengangkutan sampah secara rutin.

Kontribusi atau iuran warga untuk layanan pengangkutan sampah melalui gerobak sangat bervariasi, biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat di tingkat RT/RW. Secara umum warga rumah tangga di Kalurahan Banguntapan dikenakan iuran bulanan berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 80.000 per bulan/KK. Seperti yang ada di Padukuhan Jaranan, rata-rata iuran bulanan yang disepakati warga untuk pengangkutan sampah melalui gerobak adalah Rp 60.000 per KK. Besaran ini disesuaikan dengan volume sampah rumah tangga, serta kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Untuk rumah tangga kecil atau warga dengan penghasilan terbatas, beberapa wilayah di Banguntapan memberikan keringanan bahkan pembebasan iuran. Sementara itu rumah tangga yang juga menjalankan usaha, seperti kos-kosan atau warung, biasanya diminta untuk memberikan kontribusi yang lebih besar karena volume sampah yang dihasilkan juga lebih banyak. Iuran untuk jenis ini bisa mencapai lebih dari Rp 100.000 per bulan. Sistem ini dijalankan dengan prinsip musyawarah dan gotong royong, sehingga setiap keputusan mengenai besar iuran selalu melalui kesepakatan bersama. Dengan adanya kontribusi dari warga, gerobak pengangkut sampah dapat terus beroperasi secara teratur. Berikut dikatakan oleh bapak Syamsuyanto, bahwa:

”Pelaksanaan dilapangan sudah berjalan, walaupun belum sempurna, kami menyadari bahwa kondisi di lapangan tidak selalu sesuai rencana, kadang terjadi kendala, tapi bisa kita atasi atau kita arahkan kembali. Tantangan utamanya adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah, serta sarana operasional yang belum merata. Selain itu membangun kesadaran warga juga masih

menjadi tantangan tersendiri”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Pelaksanaan program pengelolaan sampah sudah berjalan, meskipun belum mencapai tingkat ideal. Pemerintah kalurahan maupun pihak pelaksana menyadari bahwa pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan rencana awal. Berbagai kendala teknis maupun situasional kerap muncul, namun umumnya masih dapat diatasi dengan penyesuaian atau pengarahannya kembali agar tetap berada pada jalur yang sesuai. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah. Meskipun edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan tapi belum merata, sebagian besar warga belum menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari. Hal ini menyebabkan beban pengelolaan di tingkat selanjutnya menjadi lebih berat, karena sampah masih tercampur dan sulit diproses secara efisien.

Sedangkan fasilitas pendukung seperti infrastruktur pengangkutan maupun sarana pengolahan sampah belum tersedia secara merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan teknis. Di beberapa wilayah mungkin berjalan baik, sementara wilayah lain masih terkendala fasilitas. Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kalurahan. Kesadaran untuk memilah sampah, menjaga kebersihan, dan mendukung sistem pengelolaan sampah belum tumbuh merata di seluruh lapisan warga. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang menekankan partisipatif dan edukatif agar perubahan perilaku dapat terjadi secara alami

dan konsisten. Karena pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan sudah ada lembaga pengelola dan penyediaan fasilitas pendukung agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkesinambungan. Sehingga memerlukan upaya lebih besar dalam membangun kesadaran masyarakat.

4. Pengolahan Sampah di TPST/Komunitas

Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diarahkan ke tempat pengolahan, baik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) maupun unit pengelolaan komunitas, seperti bank sampah atau kelompok pengomposan. Di sini sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dipilah untuk didaur ulang atau dijual kembali.

Selanjutnya disampaikan oleh Sumiartinah, BC. HK, bahwa:

”Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan itu yang jelas sudah berjalan, seperti pemanfaatan sampah kering, dan sebagian masyarakat sudah ada yang memanfaatkan sampah organik untuk pupuk. Sekarang dengan adanya TPST Modalan dan juga peran dari lembaga pengelola, kalau berjalan lancar bisa mengatasi masalah sampah disini. Tapi harus ada penyesuaian di lapangan, seperti jadwal pengangkutan atau pemilahan, yang kami sesuaikan dengan kondisi masing-masing padukuhan. Tantangan yang kami hadapi selama pelaksanaan itu pemilahan sampah di rumah tangga, karena kesadaran masyarakat yang belum merata, sehingga banyak warga yang masih susah untuk memilah, dengan SDM yang terbatas. Selain itu, belum semua padukuhan memiliki sistem pengolahan mandiri”. (Hasil Wawancara, Jum’at 16 Mei 2025).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Sejumlah praktik seperti pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, pemanfaatan sampah kering, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk telah mulai diterapkan oleh sebagian warga. Kondisi ini menandakan adanya kemajuan dalam

membangun kebiasaan warga dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Dengan hadirnya TPST Modalan memberikan dukungan penting dalam mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih luas. Fasilitas ini memungkinkan pengolahan sampah dilakukan dalam skala besar, sehingga dapat mengurangi volume sampah yang menumpuk. Dukungan dari lembaga pengelola lainnya juga memiliki peran sentral dalam menjalankan operasional sistem tersebut. Bila sistem ini berjalan dengan kerja sama yang baik serta pelaksanaan yang konsisten, maka TPST Modalan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan sampah di Kalurahan Banguntapan.

Akan tetapi dalam implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah, yang menyebabkan sebagian besar sampah masih tercampur dan sulit untuk diolah. Selain itu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah juga menjadi hambatan tersendiri, terutama tenaga pengelola, relawan, maupun petugas lapangan masih belum memadai untuk menjangkau seluruh padukuhan secara optimal. Lebih parah lagi bahwa belum semua padukuhan memiliki sistem atau fasilitas pengolahan mandiri yang dapat beroperasi secara lokal. Sehingga beban pengelolaan menjadi tidak merata dan masih terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian operasional di lapangan, seperti pengaturan ulang jadwal pengangkutan atau metode pemilahan sampah

yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan setiap padukuhan. Kalau dilihat secara umum dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan sudah menunjukkan kemajuan, namun masih memerlukan penguatan dalam hal edukasi masyarakat, pemerataan fasilitas pengolahan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan di tingkat lokal agar lebih efektif. Sedangkan menurut mas Eko, bahwa:

”Pelaksanaannya secara umum sudah berjalan sesuai yang kita mau, meskipun ada beberapa penyesuaian teknis di lapangan. Tapi sistem sudah berjalan dan tantangan yang dihadapi itu kendala cuaca, kadang hujan terus sampah jadi basa, dan pasti akan muncul masalah pada mesin, sehingga sampah jadi menumpuk dan menimbulkan bau. Ada juga anggapan dari sebagian warga bahwa sampah adalah urusan pemerintah. Ini yang terus kami luruskan, karena masalah sampah itu tugas kita semua termasuk warga. Selama ini belum ada peran masyarakat, jadi kita minta kerjasama dengan masyarakat untuk saling pengertian. Selain itu sampah yang masuk kesini murni sampah, belum ada proses pemilahan dari konsumen. Sehingga tidak bisa kita ajak kerja sama untuk proses pilah, karena budaya kita belum sampai kesana, namun untuk pelaksanaan dilapangan sudah berjalan”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Pelaksanaan pengelolaan sampah telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang muncul dalam proses pengumpulan dan pengolahan, terutama dalam menanggapi kondisi lingkungan yang bersifat situasional. Salah satu hambatan adalah faktor cuaca, karena saat musim hujan tiba sampah yang masuk dalam keadaan basah menyebabkan gangguan pada mesin pengolah, serta menyebabkan penumpukan sampah, dan menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu lingkungan sekitar. Di samping itu rendahnya keterlibatan masyarakat juga menjadi persoalan utama, dimana masih banyak warga yang menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung

jawab pemerintah. Pandangan ini berdampak pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan memilah sampah sejak dari rumah, yang sebenarnya sangat penting untuk menunjang efektivitas proses pengolahan di tingkat fasilitas. Selama ini sampah yang masuk ke tempat pengolahan merupakan campuran tanpa proses pemilahan, sehingga menyulitkan pengelola dalam memprosesnya secara optimal.

Persoalan ini menunjukkan bahwa budaya memilah sampah belum terbentuk dalam keseharian masyarakat, dan belum ada model kerja sama yang terjalin secara nyata antara warga dan pengelola untuk mendukung sistem tersebut. Upaya mengajak masyarakat untuk terlibat masih belum membuahkan hasil yang memadai, sehingga muncul kesenjangan antara sistem yang telah dirancang dengan perilaku masyarakat di lapangan. Peneliti melihat walaupun operasional tetap berjalan, dan sistem pengelolaan sudah mulai menunjukkan keberlanjutan. Namun masih diperlukan pendekatan sosial yang lebih kuat, seperti edukasi, dan pembinaan berkelanjutan, agar kesadaran dan keterlibatan masyarakat dapat ditumbuhkan. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari sistem ini sangat bergantung pada perubahan paradigma masyarakat dan keterlibatan semua pihak untuk membangun kepedulian dalam menjaga lingkungan bersama. Peneliti juga berpandangan bahwa Pemerintah Kelurahan Banguntapan harus tetap melakukan edukasi serta sosialisasi yang masif terhadap masyarakat juga lembaga-lembaga lainnya, selanjutnya pemerintah Kelurahan Banguntapan dapat menghadirkan tempat pemilah

sampah dari yang organik dan non-organik di tiap-tiap RT/RW bahkan ke setiap perumahan yang berada di Kalurahan Banguntapan. Sehingga masyarakat selain dituntut kesadarannya mereka tidak kebingungan serta membantu Pemerintah dengan memilah sampah dari rumah-rumah.

5. Pemberdayaan Warga

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah juga mendorong pemberdayaan warga, terutama melalui pelibatan kader lingkungan dan ibu-ibu PKK, baik dalam edukasi masyarakat maupun pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Pelibatan ini membentuk semangat gotong royong dan memperkuat keberlanjutan program dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dikatakan oleh ibu Rahmaida sebagai warga, bahwa:

“Program Bank Sampah itu sudah jalan, tapi belum semua warga bisa ikut terlibat. Sebagian warga rajin memilah sampah dan setor ke bank sampah, tapi ada juga yang buangnya masih di campur. Jadi memang masih susah karena kita belum terbiasa memisahkan sampah plastik, botol, dan sampah basa. Sehingga perlu ditingkatkan edukasi, terutama untuk warga itu masih banyak yang tidak mau memilah sampah”. (Hasil Wawancara, Jum’at 23 Mei 2025).

Pengelolaan sampah di lingkungan warga sebenarnya sudah berjalan, terutama melalui sistem Bank Sampah yang memungkinkan warga yang sudah memahami sistem ini mulai melakukan pemilahan sampah di rumah dan menyetorkannya. Namun tingkat keterlibatan masyarakat masih belum merata, sebagian warga masih ada perbedaan perilaku, beberapa sudah terbiasa dengan memilah sampah dan ikut serta dalam kegiatan Bank Sampah. Tetapi sebagian warga masih membuang sampah secara campur tanpa ada upaya pemisahan antara yang organik dan anorganik. Hal ini


menunjukkan bahwa kebiasaan memilah sampah belum sepenuhnya tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sedangkan warga yang tidak terbiasa untuk memilah sampah disebut sebagai salah satu faktor penghambat. Menurut peneliti program yang sudah ada ini cukup bagus sebagai langkah awal, tetapi masih perlu untuk ditingkatkan khususnya dalam membangun kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Karena peneliti merasa bahwa masyarakat membutuhkan pendekatan yang lebih konsisten, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun kontrol sosial di tingkat RT/RW. Sehingga keberadaan program pengelolaan sampah mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat. Karena meskipun inisiatif pengelolaan sampah sudah mulai diterapkan, tantangan utama terletak pada konsistensi partisipasi masyarakat dan pembentukan budaya peduli sampah. Sementara upaya lanjutan dari pihak pemerintah kalurahan maupun tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas program dan menjangkau warga yang belum terlibat.

Pada tahap pelaksanaan, berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, distribusi sarana pengelolaan, dan pelibatan masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk membangun kesadaran ekologis bersama. Pendekatan ekosentris memandang bahwa edukasi bukan hanya bertujuan untuk membentuk masyarakat yang disiplin membuang sampah, tetapi juga mengembangkan sikap etis dalam berhubungan dengan alam. Pemilahan sampah, daur ulang, dan pengomposan bukan hanya kegiatan teknis,

melainkan wujud dari penghormatan terhadap siklus alam dan upaya untuk mengurangi beban ekologis yang selama ini ditanggung bumi.

Gambar 3. 1
Alur Pengelolaan Sampah



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2025

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kalurahan Banguntapan dilaksanakan melalui sistem terpadu yang melibatkan masyarakat, kelembagaan lokal, dan dukungan sarana pengelolaan. Proses ini dimulai dari sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, yang kemudian ditangani melalui beberapa jalur yang saling terintegrasi.

Dimulai dari sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari. Untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, setiap kepala keluarga

membayar iuran bulanan antara Rp 50.000 hingga Rp 150.000. Iuran ini masuk ke dalam kas RT, dan selanjutnya digunakan untuk membiayai kegiatan RT, termasuk operasional sistem pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar objek, tetapi juga aktor pendukung utama dari sistem ini, baik secara ekonomi maupun sosial.

Langkah penting berikutnya adalah pemilahan sampah, yang dilakukan sejak dari sumber, yakni rumah tangga. Sampah dipisahkan menjadi dua jenis utama: organik dan anorganik. Sampah organik biasanya akan diproses menjadi kompos atau pupuk, sementara sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam akan didaur ulang atau dijual kembali. Kegiatan ini mencerminkan penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang mendasari filosofi pengelolaan sampah berkelanjutan.

Setelah dipilah, sampah diangkut oleh petugas khusus menggunakan kendaraan roda tiga atau motor *tosa*, yang mampu menjangkau gang sempit atau jalan kecil di lingkungan desa. Proses pengangkutan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dikelola oleh lembaga desa seperti BUMKal (Badan Usaha Milik Kalurahan), bank sampah, atau paguyuban warga. Kelembagaan ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi dan menginstitusionalisasi sistem, sambil tetap memberi ruang bagi partisipasi warga.

Sampah yang telah diangkut kemudian masuk ke tempat pengolahan, yang bisa berupa unit kerja RT, TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse,

Recycle). Di tempat inilah sampah diproses lebih lanjut. Sampah organik diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik dikategorikan kembali: mana yang masih bisa dijual karena memiliki nilai ekonomis, dan mana yang harus dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) karena tidak bisa diolah lagi.

Menariknya, dari proses pengolahan ini juga dihasilkan produk-produk bernilai ekonomi, seperti barang kerajinan dari limbah plastik atau pupuk kompos dari limbah organik. Produk-produk tersebut dapat dijual dan memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran akan nilai ekonomi dari sampah. Ini adalah contoh nyata penerapan ekonomi sirkular, di mana limbah tidak lagi menjadi masalah, tetapi sumber daya baru.

Menurut peneliti walaupun pengelolaan sampah sudah dijalankan dan struktur kelembagaan sudah tersedia, namun pemerintah kalurahan masih bersikap terlalu pasif dalam menggerakkan perubahan perilaku masyarakat. Belum meratanya fasilitas pendukung, serta pendekatan edukatif yang belum konsisten membuat program ini belum mampu membentuk budaya pengelolaan sampah yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga program yang baik secara konsep hanya akan berjalan di sebagian wilayah dan gagal menciptakan dampak kolektif yang luas. Pemerintah perlu berperan lebih aktif, bukan sekadar memfasilitasi, tapi memimpin perubahan melalui kebijakan yang tegas dan pendekatan yang membumi.

D. Mengawasi dan Mengevaluasi Apa Yang Sudah Mereka Laksanakan

Dalam suatu proses pelaksanaan program atau kegiatan, tindakan untuk mengawasi dan mengevaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk memantau jalannya pelaksanaan secara langsung, dengan tujuan agar kegiatan tetap berada pada jalur yang benar dan terhindar dari penyimpangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan sebagai bentuk penilaian terhadap hasil atau dampak dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana keberhasilan suatu program serta hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang terstruktur, pelaksanaan program menjadi lebih terarah, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pihak yang terlibat.

1. Pemantauan Harian/Mingguan

Tahap pengawasan dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan seharusnya dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana. Pemantauan harian atau mingguan dilaksanakan oleh pengelola, seperti BUMKal atau kepala dukuh, yang berfungsi mengawasi pelaksanaan petugas lapangan serta memastikan jadwal pengangkutan dan pemilahan berjalan tertib. Menurut bapak Basirudin selaku Lurah, mengatakan bahwa:

”Mekanisme pengawasan itu kami komunikasi dengan BUMKal sejauh mana, pengawasan bagaimana, laporannya bagaimana,

perbulan harus ada laporan, kontribusinya masuk tidak. Jadi yang mengawasi program ada yang dari kelompok yang ditunjuk oleh desa. Disini rumah pilah itu ada dua, dan itu diawasi oleh BUMKal, jadi saya dengan bapak dukuh itu hanya memberikan sosialisasi ke masyarakat, bahwa di tempat kami sekarang ada rumah pilah sampah. Tapi secara pendapatan itu langsung ke BUMKal dulu, sehingga pengawasan seperti itu setiap bulan ada laporannya. Sosialisasinya oleh pemerintah ke bapak dukuh, dan ketua RT. Disamping itu kalau ada pertemuan, kami menyampaikan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan sampah. Sedangkan evaluasi dilakukan, tapi tidak terlalu sering, selama berjalannya waktu dalam satu bulan itu harus ada laporan evaluasi. Hal ini dilakukan oleh BUMKal dengan pengelola yang di lapangan, saya sebagai lurah hanya monitor saja”. (Hasil Wawancara, senin 26 Mei 2025).

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah, melalui koordinasi yang melibatkan BUMKal sebagai pelaksana utama. BUMKal bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana, mulai dari pemantauan kegiatan di lapangan hingga pencatatan laporan keuangan dan hasil pengelolaan. Mekanisme ini menandakan adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang berjalan, meskipun masih bersifat internal antara BUMKal dan pengelola di lapangan. Namun peneliti menemukan bahwa ternyata selama ini belum ada pengawasan yang dilakukan terhadap program pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan. Karena peneliti tidak menemukan laporan atau hasil pengawasan baik dalam bentuk file/dokumen terkait kegiatan pengelolaan sampah. Sementara itu pemerintah kalurahan dalam hal ini lurah dan dukuh, tidak terlibat langsung dalam operasional teknis, karena mereka hanya bertanggung jawab dalam mengsosialisasikan program kepada masyarakat untuk menumbuhkan

kesadaran kolektif akan pentingnya pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan.

Sedangkan untuk evaluasi program tidak dilakukan terlalu sering, sehingga laporan evaluasi minimal dilakukan setiap bulan, faktanya saat ini tidak ada kegiatan evaluasi maupun pelaporan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Padahal dalam suatu kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan, dimana evaluasi ini digunakan untuk menilai perkembangan program dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang optimal. Oleh sebab itu menurut peneliti frekuensi dan kedalaman evaluasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas program, terutama dalam aspek keberlanjutan dan kontribusi ekonomi terhadap kalurahan. Disisi lain pemerintah Kalurahan Banguntapan sendiri mengambil peran sebagai pengawas umum atau pemantau. Dimana mereka lebih berfokus pada proses pengawasan secara menyeluruh tanpa terlibat langsung dalam operasional teknis maupun pengambilan keputusan harian. Namun tetap memonitor jalannya program sebagai bentuk tanggung jawab dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan yang disampaikan oleh Priyo, bahwa:

”Pengawasan dilakukan di padukuhan masing-masing, jadi kepala Dusun yang biasanya memastikan Bank Sampah itu berjalan dengan baik. Evaluasi untuk pengelolaan sampah jarang dilakukan. Biasanya kalau ditemukan kendala atau masalah dalam pelaksanaannya itu langsung dilakukan perbaikan dilapangan, karena rencana sama realitas di lapangan biasanya berbeda, jadi di infrovisasi sesuai dengan Bank Sampah masing-masing. Untuk sementara tidak ada inovasi baru terkait pengelolaan sampah kedepan, karena kita sudah ada TPST Modalan”. (Hsail wawancara, jum’at 16 Mei 2025).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah pada dasarnya dilakukan secara mandiri di masing-masing padukuhan, di mana melibatkan dukuh setempat dalam memastikan operasional organisasi pengelola berjalan sebagaimana mestinya. Sistem ini memberikan kewenangan kepada setiap wilayah untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan program berdasarkan kondisi dan kapasitas lokal. Setelah itu hasil pengawasan di sampaikan ke pemerintah Kalurahan dalam bentuk lisan maupun tulisan (Laporan/dokumen).

Sedangkan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sampah tidak dilaksanakan secara rutin atau terjadwal. Melainkan evaluasi lebih bersifat responsif dan dilakukan secara langsung ketika muncul masalah atau kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Artinya model evaluasi yang diterapkan cenderung pragmatis dan mengandalkan penyesuaian segera (improvisasi) antara rencana awal dan realitas pelaksanaan. Ketika ditemukan perbedaan/ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, maka penanganan langsung diterapkan melalui improvisasi yang disesuaikan dengan kondisi Bank Sampah masing-masing wilayah. Hal ini menunjukkan belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Fokus utama saat ini lebih diarahkan pada optimalisasi dan pemeliharaan sistem yang sudah berjalan dibanding pengembangan konsep baru.

2. Pelaporan Kegiatan dan Evaluasi Kinerja Petugas

Seluruh kegiatan pengelolaan dicatat dalam pelaporan rutin, termasuk data volume sampah yang berhasil diangkut, tingkat partisipasi dan kepatuhan warga terhadap aturan pemilahan maupun iuran, serta kualitas pelayanan yang diberikan petugas. Laporan ini menjadi bahan evaluasi untuk mengukur efektivitas sistem yang telah diterapkan. Berikut dikatakan oleh bapak Syamsuyanto, bahwa:

”Pengawasan selalu dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi pengelola, serta pengawasan langsung. Terkadang yang pengelola datang kesini untuk komunikasi, dan Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten sering mengawasi. Pemerintah kalurahan juga selalu mengawasi bagaimana jalannya, ada kendala atau tidak, jadi memang ada alurnya. Sehingga pengelola sampah tidak sesuai rencana itu nanti di tegur, di ingatkan, supaya jalannya sesuai rencana. Sedangkan kalau evaluasi itu yang melakukan langsung dari pihak-pihak yang menangani, tapi tidak terlalu sering dilakukan”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Proses pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan secara bertahap melalui koordinasi antara pemerintah kalurahan, pengelola, dan instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Banguntapan melakukan pemantauan dengan cara menjalin komunikasi dengan para pengelola untuk mengetahui pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Menurut peneliti pemerintah kalurahan harus membentuk tim untuk melakukan pengawasan secara langsung, agar dapat memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan rencana yang di tetapkan. Sehingga dapat menjaga kualitas dan efektivitas program yang sedang di jalankan. Peneliti juga melihat tidak ada pengawasan atau pemeriksaan langsung dari Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan. Bahkan pemerintah kalurahan hanya bergerak berdasarkan koordinasi yang tidak secara rutin, yang menyebabkan ketidaktahuan meraka terhadap kondisi riil di lapangan.

Sementara evaluasi masih terbilang belum optimal, dimana evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan. Akan tetapi belum dilakukan secara rutin, selama ini tidak ada evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Padahal evaluasi sangat penting untuk menilai kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan pengelolaan sampah. Menurut peneliti harus dilakukan evaluasi secara rutin agar proses pengelolaan sampah dapat terus berkembang dan lebih efektif dari waktu ke waktu berdasarkan hasil penilaian yang sistematis. Pemerintah Kalurahan Banguntapan juga harus mengambil sikap tegas melihat situasi semacam ini, jangan hanya diam seolah-olah tidak ada masalah.

Ketiadaan dokumen evaluasi, laporan pengawasan, dan pengawasan langsung oleh pemerintah kalurahan menunjukkan kurangnya kontrol atas program yang sudah berjalan. Pemerintah Kalurahan terlalu menggantungkan pelaksanaan pada organisasi dan pengelola tanpa sistem akuntabilitas yang jelas. Ini menciptakan titik buta (*blind spot*) dalam pengambilan keputusan dan rentan terhadap penurunan kualitas program dalam jangka panjang. Sehingga program bisa gagal dalam pelaksanaan

karena lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang seharusnya menjadi penopang utama keberlanjutan.

3. Penerimaan Masukan/Aduan Warga

Untuk menjaga keterbukaan, warga diberikan ruang menyampaikan masukan atau pengaduan melalui berbagai kanal resmi, seperti forum RT/RW, media sosial kalurahan, maupun langsung ke pengelola. Setiap masukan akan dicatat dan dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan.

Disampaikan oleh sumiartinah, BC. HK, bahwa:

”Monitoring itu dari pemerintah kalurahan, kami juga membuka ruang masukan langsung dari masyarakat apabila ada keluhan atau usulan perbaikan. Jadi memang dalam pelaksanaan dilapangan itu kami awasi jalanya itu sesuai tidak, terus kendalanya apa itu nanti kita perbaiki. Evaluasi itu dilakukan tapi tidak terlalu sering, evaluasi bisa saja terjadi sewaktu-waktu jika ada kendala mendesak. Setiap temuan atau laporan ketidaksesuaian dilapangan itu langsung kami tindak lanjuti. Kami selalu berusaha adaptif terhadap kondisi lapangan agar pelayanan tetap berjalan”. (Hasil Wawancara, Jum’at 16 Mei 2025).

Pengawasan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem pemantauan. Mekanisme monitoring dilakukan melalui saluran komunikasi dua arah, di mana warga diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan, masukan, maupun saran perbaikan secara langsung. Namun di ketahui selama ini belum ada masukan atau pengaduan dari warga yang diterima terkait pengelolaan sampah, serta pengawasan yang dilakukan juga tidak jelas. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa pengawasan pengelolaan sampah di Kalurahan banguntapan harus dibentuk tim yang bertanggung jawab, dan dibuatkan

jadwal yang jelas agar supaya pengawasan benar-benar dilakukan dengan teratur dan sistematis.

Sedangkan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan secara kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Evaluasi bisa dilakukan sewaktu-waktu apabila muncul kendala yang mendesak atau mengganggu jalannya kegiatan di lapangan, yang membutuhkan penanganan cepat sebagai bentuk respons terhadap kendala yang terjadi. Hal ini menunjukkan ada kemajuan pada manajemen pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap perbaikan, yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah untuk memastikan program tetap berjalan lancar dan sesuai harapan bersama. Dengan pendekatan ini, sistem pengawasan dan evaluasi di Kelurahan Banguntapan menunjukkan karakter tata kelola yang responsif, partisipatif, dan kontekstual. Hal ini dapat membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga yang memungkinkan perbaikan terus-menerus dalam penyelenggaraan program pengelolaan sampah di tingkat lokal.

4. Perbaikan dan Penyesuaian Program

Apabila ditemukan kendala teknis, ketidaksesuaian di lapangan, atau keluhan dari masyarakat, maka dilakukan penyesuaian program secara fleksibel, baik dalam hal teknis pengangkutan, pembagian tugas, hingga skema pembiayaan. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berjalan, tetapi juga terus berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan warga. Menurut Mas Eko, bahwa:

”Selama ini pengawasan dilakukan dengan membatasi sampah yang masuk ke TPST, harus di sesuaikan dengan kapasitas pengelolaan. Karena kalau tidak dibatasi, sampah akan menumpuk disini. Sedangkan evaluasi dilakukan setiap minggu, karena masalah itu selalu ada, sehingga kita melakukan evaluasi kemampuan, penanganan dan lain-lain untuk mengantisipasi masalah yang muncul. Karena sampah yang masuk ke TPST masih ada beberapa yang tidak terhendel, yang sering menjadi evaluasi kita. Evaluasi dilakukan setiap minggu, untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari sistem yang sedang di jalankan, sehingga dari evaluasi itu kita mengetahui kendalanya, dan dapat memperbaiki kekurangan dari sistem ini”. (Hasil Wawancara, Kamis 22 Mei 2025).

Dalam praktik pengelolaan sampah, pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam proses pelaksanaan yang sedang dijalankan oleh pengelola TPST. Pihak pengelola melakukan pengawasan dengan membatasi jumlah sampah yang masuk, menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki. Pembatasan ini penting dilakukan agar beban pengolahan tidak melebihi kemampuan fasilitas. Jika volume sampah dibiarkan mengikuti jumlah yang dikirim oleh paguyuban tanpa batas, maka akan terjadi penumpukan yang justru mengganggu proses pengelolaan. Oleh karena itu pengawasan diarahkan pada pengaturan kuantitas sampah agar tetap dalam batas yang bisa ditangani secara efektif. Peneliti ingin menegaskan juga bahwa pengawasan ini dilakukan secara internal oleh pengelola itu sendiri, dan tidak ada campur tangan atau keterlibatan dari pemerintah Kalurahan Banguntapan.

Di sisi lain evaluasi menjadi kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu. Evaluasi ini meliputi tinjauan atas kemampuan operasional, efektivitas penanganan, serta berbagai permasalahan yang muncul. Proses ini menjadi landasan untuk menyusun perbaikan dan penyesuaian dalam

pengelolaan. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah keterbatasan ruang atau sarana, yang menyebabkan sebagian sampah tidak dapat diproses secara optimal. Masalah ini terus diidentifikasi dalam evaluasi dan menjadi dasar penting dalam menyusun rencana pengembangan infrastruktur tambahan ke depan.

Setiap hasil evaluasi digunakan untuk meninjau kekuatan dan kelemahan dari sistem yang sudah dijalankan, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Evaluasi mingguan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga menjadi sarana refleksi untuk memperkuat sistem yang sudah terbentuk. Sementara itu kelebihan yang ditemukan akan dikembangkan lebih lanjut, sedangkan kekurangan akan segera diperbaiki dengan pendekatan yang realistis dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan kapasitas yang masih menjadi tantangan utama. Pengelola telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas sistem melalui pengawasan yang proporsional dan evaluasi berkala yang berorientasi pada perbaikan terus-menerus. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan adaptif.

Pada bagian pengawasan dan evaluasi, pemerintah kalurahan melaksanakan pemantauan harian, pelaporan kegiatan, serta menerima aduan warga. Pendekatan ekosentris memberikan makna tambahan terhadap kegiatan evaluasi ini, yakni sebagai refleksi kolektif terhadap sejauh mana perilaku dan kebijakan manusia telah berdampak pada alam. Evaluasi tidak

semata ditujukan untuk menilai kinerja administratif, tetapi untuk menakar apakah intervensi yang dilakukan benar-benar menjaga harmoni ekologis atau justru menciptakan beban baru bagi lingkungan.

Pendekatan ekosentrisme mampu memperluas makna dari setiap tindakan pemerintah kalurahan dalam pengelolaan sampah, dari sekadar memenuhi fungsi birokrasi menjadi tanggung jawab moral terhadap alam. Pemerintah Kalurahan Banguntapan, dalam hal ini, bertindak tidak hanya sebagai pengelola wilayah, tetapi sebagai pelindung kehidupan ekologis yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu melestarikan alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kalurahan Banguntapan merancang dan melaksanakan sistem pengelolaan sampah berbasis pendekatan manajerial POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), dan juga menggunakan pandangan ekosentrisme dalam melihat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem.

1. Dalam aspek perencanaan menunjukan bahwa pemerintah Kalurahan Banguntapan melakukan perencanaan secara sistematis dengan melibatkan unsur masyarakat, seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, dukuh, dan ketua RT. Perencanaan disusun berdasarkan data lapangan dan aspirasi dari masyarakat yang dikompilasi dalam forum musyawarah kalurahan. Namun perencanaan pengelolaan sampah belum di dukung oleh Peraturan Kalurahan (Perkal), dan sistem pendataan timbulan sampah juga masih terbatas, mengakibatkan tidak akuratnya peta kontribusi sampah dari berbagai jenis hunian dan usaha.
2. Sementara organisasi pengelolaan sampah dijalankan oleh tiga aktor utama, yaitu BUMKal sebagai pelaksana teknis, Bank Sampah sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan TPST Modalan sebagai pengolah akhir yang berada di bawah kewenangan kabupaten. Ketiganya bekerja saling

melengkapi, meskipun belum terintegrasi secara formal, khususnya antara pemerintah kalurahan dan TPST.

3. Pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan menunjukkan kemajuan melalui berbagai program berbasis masyarakat seperti Bank Sampah serta penguatan peran BUMKal sebagai pelaksana utama. Hal ini sudah berjalan di hampir seluruh padukuhan, dan kehadiran TPST juga menjadi dukungan penting dalam pengolahan akhir sampah yang tidak dapat dikelola secara lokal. Namun masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan kurangnya tenaga operasional masih menjadi hambatan signifikan. Selain itu budaya memilah sampah belum sepenuhnya menjadi kebiasaan warga, sebagian besar warga masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah menunjukan kelemahan paling mencolok. Dimana pemerintah Kalurahan Banguntapan belum memiliki sistem evaluasi dan pengawasan yang sistematis. Karena tidak ditemukan bukti dokumentasi laporan hasil pengawasan atau evaluasi berkala yang seharusnya menjadi bagian dari siklus manajemen program yang terencana. Akibatnya, pelacakan efektivitas program, pelaporan berkala, dan peningkatan kualitas sistem belum dapat dilakukan secara konsisten.

Pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan hingga saat ini sudah berjalan walaupun belum maksimal. Proses pengelolaan sampah oleh pemerintah Kalurahan Banguntapan dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Namun dalam proses tersebut masih terdapat banyak kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan pengelolaan sampah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran perlu diajukan terkait pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan:

1. Membuat regulasi formal berupa Peraturan Kalurahan (Perkal) yang mengatur kontribusi warga dan pelaku usaha terhadap pengelolaan sampah.
2. Membuat Peraturan Kalurahan (Perkal) yang mengatur tentang larangan pembuangan sampah sembarangan, dan pemberian sanksi.
3. Diperlukan perbaikan mendasar dalam sistem pendataan sampah, yang bertujuan untuk memetakan sumber timbulan secara lebih akurat dan adil.
4. Koordinasi kelembagaan harus diperluas dengan membangun kemitraan antara pemerintah kalurahan, TPST Modalan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Hal ini akan memungkinkan integrasi sistem pengelolaan sampah dari tingkat desa hingga kabupaten.
5. Diperlukan penguatan dalam hal edukasi dan sosialisasi masyarakat secara berkelanjutan di seluruh RT/RW, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di setiap padukuhan..
6. Sistem monitoring dan evaluasi harus dirancang secara sistematis, mencakup tim pengawas, jadwal pengawasan, dan format laporan berkala.
7. Evaluasi program sebaiknya dilakukan secara rutin, minimal mingguan atau bulanan, dan terdokumentasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- AdiJaya, R. B. (2025). *Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep*. 2(1), 1–22.
- Aji, A. W., Rahayu Subekti, & Hermawan, S. (2022). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 315–329. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.54248>
- Firdaus, M. (2023). Empat elemen governance dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 471–481. <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/689%0Ahttps://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/689/448>
- Gimnastiar, M. F., Yuwono, T., & Marlina, N. (2023). Implementasi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang (Bank Sampah Indria Jaya). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 82–95.
- Mumpuni, N. W. R., & Kusumawati, M. P. (2021). Good governance pengelolaan sampah: komitmen negara terhadap lingkungan hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 79–89. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5725>
- Oktora, N. Dela, Bahari, R., & Salim, C. (2023). Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 160–177. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i2.8182>
- Sarah, S., & Yuli A. Hambali, R. (2023). Ekofilosofi “Deep Ecology” Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 754–761.
- Syahputra, D. R., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–56.
- Toif Fadzoli, Subekti, R., & Waluyo. (2023). Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 28–36. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.444>
- Profil Kalurahan Banguntapan. <https://banguntapan.bantulkab.go.id/first/artikel/1>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, yang menetapkan target pengelolaan sampah terkelola dengan baik pada tahun 2025.

Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul Nomor 262 Tahun 2023 tentang Siaga Darurat Pengelolaan Sampah

RPJMKal Banguntapan tahun 2022-2028

Website:

https://idtesis.com/pemerintahan_menurut_para_ahli/

<https://digilib.iainkendari.ac.id/2674/11/11.%20BAB%20II.pdf>

https://repository.uin-suska.ac.id/13182/7/7.%20BAB%20II_2018364ADN.pdf

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14646/kalurahan-desa-banguntapan>

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/638/3/073311018_Bab2.pdf

<https://joglojateng.com/2024/05/22/banguntapan-penyumbang-sampah-terbesar-di-bantul/>

<https://www.gramedia.com/literasi/perencanaan/?srsId=AfmBOooFfqtxNuNwkFLDTTngN3MdjO-8x1ieAIVunG3tjqfTXVHCJsH>

https://www.google.com/search?q=bagaimana+masalah+sampah+di+kalurahan+banguntapan+bantul&client=firefox-b-d&sca_esv

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :
Usia :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Tingkat Pendidikan :
Tanggal Wawancara :

B. Daftar Pertanyaan

1. Daftar pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan

- 1) Bagaimana proses penyusunan rencana pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan?
- 2) Apa saja strategi atau program unggulan yang telah dirancang untuk pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan?
- 3) Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan sampah di tingkat kalurahan?
- 4) Apakah ada dokumen resmi atau peraturan kalurahan yang mengatur tentang pengelolaan sampah?
- 5) Organisasi atau lembaga apa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan?
- 6) Bagaimana bentuk kerja sama antara pemerintah kalurahan dengan organisasi pengelola sampah tersebut?
- 7) Sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung organisasi pengelola sampah di wilayah ini?
- 8) Bagaimana implementasi rencana pengelolaan sampah di lapangan? Apakah sudah sesuai dengan rencana?
- 9) Apa tantangan utama yang dihadapi selama pelaksanaan program pengelolaan sampah di Kalurahan Banguntapan?

- 10) Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan sesuai rencana?
- 11) Seberapa sering evaluasi terhadap program pengelolaan sampah dilakukan?
- 12) Apakah ada tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?
- 13) Apakah ada rencana pengembangan atau inovasi baru dalam sistem pengelolaan sampah ke depan?

2. Daftar pertanyaan untuk masyarakat

- 1) Apakah anda mengetahui adanya program pengelolaan sampah dari pemerintah kalurahan?
- 2) Seberapa sering anda mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait pengelolaan sampah dari pihak kalurahan?
- 3) Apakah anda ikut serta dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti pemilahan, daur ulang, atau bank sampah?
- 4) Bagaimana pelaksanaan program pengelolaan sampah di lingkungan anda?
- 5) Apakah program yang dijalankan pemerintah kalurahan sudah efektif?
- 6) Apakah anda tahu organisasi atau kelompok apa yang mengelola sampah di wilayah anda?
- 7) Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja organisasi pengelola sampah tersebut?
- 8) Apakah anda pernah diminta pendapat atau diikutsertakan dalam evaluasi pengelolaan sampah di kalurahan?
- 9) Jika ada masalah terkait pengelolaan sampah, kepada siapa anda biasanya melapor?
- 10) Apa harapan anda terhadap program pengelolaan sampah ke depannya?
- 11) Apa saran anda untuk meningkatkan pengelolaan sampah di kalurahan banguntapan?

DOKUMENTASI



Foto motor roda tiga yang sering mengangkut sampah warga dari rumah



Foto setelah wawancara dengan mas Priyo Noereendro S. E, selaku Pamong Kalurahan



Foto wawancara dengan ibu Sumiartinah, BC. HK, selaku pengurus BUMKal



Foto setelah wawancara bersama Pengurus Bamuskal Banguntapan



Foto wawancara dan sesudah wawancara bersama pengurus TPST Modalan



Foto wawancara dengan bapak Basirudin, selaku Lurah Banguntapan



Foto wawancara bersama ibu Rahmaida, warga Kalurahan Banguntapan



Foto Kantor Kalurahan Banguntapan



Foto TPST Modalan di wilayah Kalurahan Banguntapan



Foto di depan dan di dalam TPST